

**PENGARUH UNDANG-UNDANG SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003
TERHADAP REGULASI PERATURAN TENTANG
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH**



**OLEH :
MARJUKI
NIM 10913085**

Pembimbing : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARJUKI
NIM : 10913085
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul : Pengaruh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Nomor 20 Tahun 2003 Terhadap Regulasi Peraturan
Tentang Pendidikan Agama Islam Di Sekolah

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan.

Yogyakarta, 19 April 2014

Saya Yang Menyatakan,


MARJUKI, SHI
NIM: 10913085



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1256/PS-MSI/Peng./IV/2014

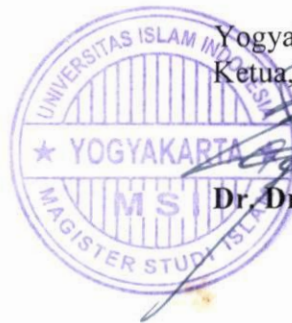
TESIS berjudul : **PENGARUH UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003 TERHADAP REGULASI PERATURAN TENTANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH**

Ditulis oleh : Marjuki

N. I. M. : 10913085

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam



Yogyakarta, 26 April 2014
Ketua,

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Marjuki
Tempat/tgl lahir : Kulon Progo, 30-9-1976
N. I. M. : 10913085
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **PENGARUH UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003 TERHADAP REGULASI PERATURAN TENTANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH**

Ketua : Dr. Junarah, M.S. (.....)

Sekretaris : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag. (.....)

Pembimbing : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd. (.....)

Penguji : Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA (.....)

Penguji : Drs. H. Imam Mudjiono, M.Ag. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 April 2014

Pukul : 15.30–16.30 WIB

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1256/PS-MSI/ND/IV/2014

TESIS berjudul : **PENGARUH UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003 TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

Ditulis oleh : Marjuki

NIM : 10913085

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 April 2014
Ketua,


Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

Motto



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka... (Al-Takrim : ٤)



تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى رَعِيَّةٍ مَنُوطَةٍ بِالمَصْلَحَةِ

Kebijakan Seorang Imam terhadap rakyat harus berdasarkan atas
asas masalah

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Persembahan

Tiada kata dan ungkapan yang lebih indah dari rasa syukur ke hadiratmu ya Allah bahwa

Engkau telah mengabulkan doa hamba-Mu

Sehingga akhirnya, dengan upaya keras dan dengan rahmat, inayah dan Hidayah-Mu ya Alah cita dan asaku telah engaku wujudkan, khususnya tesis ini dapat terselesaikan Senantiasa kucukupkan untukku ridlo dan rahmat-MU

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang tuaku Bapak Imam Zaeni dan Ibunda Djakirah (alm)
- ❖ Guru-guruku Ngaji, Dosen-dosenku
- ❖ Istri tercinta Widiyati,S.Pd dan semua putra-putriku; Tazkiya Putri Chumaida, Zahida Naili Machabati dan Ighfirli Chaula Fakafaki
- ❖ Teman-temanku yang terkenang mahasiswa pasca sarjana MSI UII, terlebih teman sekelas.
- ❖ Almamaterku UII yang terbaik

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīm	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'	f	-

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>fatḥah</i>	ditulis	a
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. V. Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fatḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fatḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fatḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Abstrak

Marjuki, 2014. Pengaruh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Terhadap Regulasi Peraturan Tentang Pendidikan Agama Islam DI Sekolah. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dr.H.Ahmad Darmadji, M.Pd

Eksistensi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia telah ada sejak Islam masuk ke Indonesia. Keberadaan PAI (Pendidikan Agama Islam) di Pesantren dan madrasah tidak menimbulkan persoalan, karena sejak awal kedua lembaga ini didirikan sebagai wadah penyebaran dan pengembangan Islam. Tidak demikian halnya dengan di sekolah umum, khususnya di sekolah negeri, keberadaan mata pelajaran PAI mengalami perjalanan panjang dan berliku yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang mengiringi

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama. UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 dan peraturan-peraturan yang terkait Pendidikan Agama Islam menjadi pokok pembahasan dan Sumber data Primer dalam penelitian ini. Kajian ini memadukan antara penelitian sejarah dengan analisis kebijakan. Untuk studi historis, Metode yang dipakai dalam penelitian tesis adalah metode telaah dokumenter/naskah kebijakan di bidang pendidikan nasional dan kritik historis sebagai basis metode analisisnya dengan model induktif dan interkorelatif sebagai fokus utama.

Hasil Penelitian menunjukkan, *Pertama*, kebijakan pemerintah pada masa orde lama terhadap pendidikan Agama Islam masih memposisikan PAI sebagai mata pelajaran pilihan bukan mata pelajaran wajib. Kemudian pada pemerintahan orde baru untuk kepentingan politik, Pendidikan Agama Islam (PAI) mendapat posisi yang lebih baik. *Kedua*, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menegaskan posisi pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. *Ketiga*, pengaruh penegasan status hukum Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam tampak jelas. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menempatkan pendidikan agama sebagai salah satu unsur kelulusan yang sebelumnya kelulusan ditentukan mutlak oleh nilai mata pelajaran yang di-UNAS-kan. Kemudian PP Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan keagamaan yang secara spesifik mengatur pelaksanaan pendidikan agama, baik di sekolah maupun madrasah, yang sebelumnya tidak ada.

Kata Kunci: Pendidikan Nasional, Regulasi, dan Pendidikan Agama Islam

ABSTRACT

Marjuki, S.H.I. The Effects of National-Education-System Law on the Regulation of Islamic Education at School. Thesis. Post Graduate of Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dr. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

Islamic Education had existed since Islam entered Indonesia. The existence of Islamic Education in *Pesantren* and *Madrasah* doesn't make any problem since both institution aims at spreading and developing Islam. Mean while, in general school, especially in state school, the existence of Islamic Education is much affected by the social and politic condition.

This research belongs to library research in which the library is used as the main sources. The National-Education-System Law No. 20/2003 and the ones that are related to Islamic Education become the main topic and primary sources in this research. *This study combines between historical research and policy analysis.* For the historical study, the researcher used document analysis method, especially in national education, and historical critics as the basic analysis method with inductive and inter-correlative model as the main focus.

The result of the research shows that: **first**, the government in *Orde Lama* (the old decade) put Islamic Education as elective object, not a compulsory object. In *Orde Baru* (the new decade), for the sake of politic, it got better position. **Second**, National-Education-System Law No. 20/2003 states that Islamic Education is a compulsory object, from the elementary school up to the college. **Third**, National Education-System Law No. 20/2003 clearly affects the implementation of Islamic Education at school. PP (the government regulation) No 19/2005 about National Education Standard puts Islamic Religion as the graduation requirement. PP No 55/2007 about Religion Education regulates the implementation of religion education both at school and at *Madrasah*.

Keywords: National Education, Regulation, and Islamic Education.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهدان لا إله إلا الله الملك
الحق المبين وأشهدان محمدا رسول الله الصادق وعداأمين . والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
nikmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat*
dan *salam* semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah
membukakan pintu Islam kepada kita semua.

Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan berbagai pihak,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor UII Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk menempuh kuliah di UII Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu
Agama Islam UII Yogyakarta
3. Bapak Dr. H. Ahmad Darmadji, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana
UII Yogyakarta, dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan,
arahan dan petunjuk-petunjuknya kepada penulis sehingga tesis ini dapat
terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku sekretaris program pascasarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta, yang selalu memudahkan dalam hal administrasi
5. Segenap civitas akademika UII Yogyakarta terutama Program Pascasarjana baik dosen pengajar maupun karyawan dan staf PPs MSI UII yang memberikan kerjasama yang maksimal selama proses studi.
6. Istri penulis Widiyati, S.Pd dan putra-putriku; Tazkiya Putri Chumaida, Zahida Naili Machabati dan Ighfiri Chaula Fakafaki yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi dengan baik.
7. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. *Jazaa kum Allahu ahsan al-jazaa.*

Sebagai sebuah karya, tentu saja tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berharga dan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan. Semoga Allah selalu meridhai langkah kita. Amin.

Yogyakarta, 19 April 2014



MARZUKI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAKS	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian	21
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	23
A. Telaah Pustaka	23
B. Kerangka Teori	27

BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Metode Penelitian	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Kebijakan Pemerintah tentang pendidikan Agama Islam Sebelum lahirnya Sisdiknas Tahun 2003	41
1. Pendidikan Agama Islam Setelah Proklamasi Kemerdekaan	41
2. Pendidikan Agama Islam Menurut UUPP No. 4 tahun 1950 dan RUU Pengganti No. 4 Tahun 1950	48
3. Pendidikan Agama Islam Menurut UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas	51
B. Status Hukum Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003	56
1. Latar Belakang dan Prokontra lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003	56
2. Telaah pasal-pasal UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang mengatur Tentang Pendidikan Agama Islam	61
C. Pengaruh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 terhadap Regulasi peraturan tentang Pendidikan Agama Islam di Sekolah	78
1. Peraturan Pemerintah terkait Pendidikan Agama di Sekolah setelah UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003	78
a. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ...	79

b. PP Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan	81
2. Perkembangan Kurikulum PAI Pasca berlakunya UU Sisdiknas	98
a. PAI dalam Kurikulum Berbasis kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	105
b. Pelaksanaan PAI Di Sekolah Setelah UU Sisdiknas Tahun 2003 ..	118
c. Kondisi dan Perkembangan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam	128
BAB V. KESIMPULAN	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
a. Lampiran I : UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	I
b. Lampiran 2 : PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan	II
c. Lampiran 3 : PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan	III
d. Curriculum Vite Penulis	IV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, eksistensi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia telah ada sejak Islam masuk ke Indonesia. Pada saat itu, para pembawa ajaran Islam menyampaikan atau mendakwahkan agama Islam di dalamnya telah tercakup materi pendidikan agama Islam, meski dengan format yang sangat sederhana. Simpulan ini sesuai dengan pendapat Mahmud Yunus¹ yang menyatakan bahwa pendidikan Islam dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia, yaitu kira-kira pada abad XII Masehi.

Secara institusional, pendidikan Islam pertama di Indonesia adalah pesantren (Jawa) yang dikenal juga dengan *dayak/rangkang* (Aceh) atau *surau* (Minangkabau)². Lembaga ini berbeda dengan pola madrasah yang ada di luar Indonesia. Pesantren di Jawa sejak awal pembentukannya telah merupakan suatu satu kesatuan antara madrasah dan pusat kegiatan tarikat.³ Bahkan menurut analogi Nurcholis Madjid, seandainya proses perkembangan lembaga pendidikan pesantren tidak terpotong oleh kedatangan kolonialisme, mungkin yang mengalami peristiwa seperti yang terjadi di Amerika dan Eropa. Pesantren-pesantren besar yang melahirkan tokoh nasional adalah pesantren Tebuireng, pesantren Gontor, dan pesantren-pesantren yang lain, bukan UI, UGM, ITB, dan

¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979), hlm.10

² Djumhur H, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: CV. Ilmu, 1976), hlm.88

³ Zamahksari Dzofir, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm.34

sejenisnya yang merupakan lembaga baru dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.⁴

Dari tiga jenis lembaga pendidikan yang kini berkembang di Indonesia, *pesantren-sekolah-madrasah*, hanya pesantren yang berakar dari tradisi asli (*indigenous*) Nusantara.⁵ Sedangkan sekolah dan madrasah yang muncul belakangan, lahir dari hasil interaksi dengan pihak luar. Sekolah dikenal setelah adanya “interaksi” bangsa Indonesia dengan kaum penjajah, sedangkan madrasah lahir sebagai respon umat Islam di Indonesia atas gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah sekaligus sebagai *counter institution* terhadap lembaga sekolah bentukan penjajah.⁶

Pada pesantren dan madrasah, keberadaan materi PAI (Pendidikan Agama Islam) tidak menimbulkan persoalan, karena sejak awal kedua lembaga ini didirikan sebagai wadah penyebaran dan pengembangan Islam. Tidak demikian halnya dengan di sekolah umum, khususnya di sekolah negeri.⁷ Di lembaga “warisan” penjajah ini, keberadaan mata pelajaran PAI mengalami perjalanan

⁴ Nur Cholis Majid, “Merumuskan Kembali Pendidikan Pesantren”, dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985), hlm 3-4.

⁵ Tentang asal-usul pesantren dapat dibaca, antara lain, dalam ; Hanun Asrohah, *Pelebagaian Pesantren: Asal-Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa* (Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), hlm. 30-46 ; 227-230 ; Zamakhsyari. Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta : LP3ES, 1994) ; Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 17-36.

⁶ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Logos, 2001), hlm. 8; Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta : Logos, 1999), hlm.79-166; Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta : Logos, 1999), hlm. vii-viii.

⁷ Sedangkan di sekolah-sekolah swasta, khususnya yang dikelola Ormas Islam atau yayasan Islam, keberadaan PAI tidak ada persoalan, kendati tidak seleluasa di pesantren dan madrasah. Karena pendirian sekolah-sekolah tersebut sebagai bagian dari upaya penyebaran Islam.

panjang dan berliku yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang mengiringi.

Sebagai “warisan” kaum penjajah, sekolah mulai berdiri di Indonesia pada masa VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*).⁸ Tahun 1607 VOC mendirikan sekolah yang pertama kali di Ambon, lalu dilanjutkan di Batavia (Jakarta) tahun 1617. Tujuan utama pendirian sekolah tersebut adalah untuk menenyapkan agama Katholik -yang telah disebarkan sebelumnya oleh Portugis- dengan menyebarkan agama Protestan, *calvinisme*.⁹ Setelah VOC diambil alih oleh Hindia Belanda (1816), pendirian sekolah semakin meluas.

Penyebaran agama Kristen merupakan salah satu misi yang dibawa Belanda ke Indonesia. Karena itu, tidak heran jika selama berkuasa di Indonesia, Belanda banyak membuat kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam. Misalnya, dengan alasan netral dalam urusan agama—sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Hindia Belanda (*Indische Staatsregeling*) pasal 179 (2)—pendidikan agama dilarang diajarkan di sekolah umum milik pemerintah, dan hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Sedangkan di sekolah-sekolah partikelir (swasta), Belanda mengizinkan pendidikan agama sebagai tambahan dengan syarat murid bisa tidak mengikutinya apabila orang tua murid melarang untuk ikut.¹⁰ Dalam praktik, kebijakan Belanda tidak benar-benar netral. Pemerintah Belanda lebih

⁸ VOC, komisi dagang Belanda (Belanda swasta), mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1602 menggantikan Portugis dan Spanyol yang telah sekitar satu abad sebelumnya (sejak awal abad 16) berada ke Indonesia (khususnya di Maluku). Baca lebih lanjut dalam : Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia* (Surabaya : Usaha Nasional, 1983), hlm. 34-37.

⁹ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Nasional* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 4-5; I Djumhur dan H. Danasuparta, *Sedjarah Pendidikan* (Bandung : Tjerdas, 1961), hlm. 93.

¹⁰ Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001), hlm. 49.

berpihak pada agama Kristen, baik dalam hal bantuan dana maupun lainnya. Sekolah-sekolah Kristen didirikan di setiap karesidenan dan dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin. Dakwah Islam di daerah animisme dilarang sedangkan misi Kristen dibiarkan. Pemerintah Belanda juga membiarkan upaya penghinaan terhadap Islam, dan melarang hal yang sama terhadap Kristen.¹¹

Bukti lain tindakan diskriminatif Belanda terhadap umat Islam adalah lahirnya Ordonansi Guru (*Guru Ordonantie*) tahun 1905 yang isinya mengharuskan adanya izin tertulis bagi setiap guru agama yang akan mengajar. Ordonansi 1905 ini kemudian diganti dengan Ordonansi Guru tahun 1925, yang isinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dalam aturan ini guru agama hanya diwajibkan untuk memberitahu sebelum mengajar, bukan meminta izin, tetapi ditentukan sanksi bila melanggar. Pada tahun 1932 keluar lagi peraturan yang dikenal dengan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*), yang isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda berwenang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak berizin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah.¹²

Dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif di atas, dapat dipastikan betapa umat Islam menghadapi kesulitan dalam menyebarkan agamanya melalui lembaga pendidikan. Sikap dan respon umat Islam dalam menghadapi kebijakan

¹¹ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 1988), hlm. 333; Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional ; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005), hlm. 17.

¹² Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 50-51 ; Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 41.

diskriminatif tersebut dilakukan secara beragam, yang oleh Maksum dikelompokkan ke dalam dua corak; *defensif* dan *ofensif*.¹³ Corak defensif dilakukan oleh sejumlah ulama tradisional (khususnya di Jawa) dengan cara menghindar ke daerah-daerah terpencil yang jauh dari pantauan Belanda dan mendirikan pesantren di sana. Dengan cara ini para ulama lebih leluasa membina generasi muda dengan ajaran Islam yang memadai sekaligus mempersiapkan mereka menjadi kader-kader tangguh yang siap berjihad melawan penjajah.¹⁴ Sedangkan cara ofensif dilakukan sejumlah tokoh umat Islam, yang dipelopori kalangan reformis, dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan model Belanda dengan berbasis Islam sebagai *counter institution* terhadap sekolah-sekolah Belanda yang berbau Kristen. Melalui corak ofensif ini, maka lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam modern seperti; Madrasah Adabiyah (1909), Sekolah Adabiyah (1915), Madrasah Diniyah Zainudin Labay (1916), dan Sumatera Thawalib (1919). Dalam perkembangan berikutnya, pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara massif oleh umat Islam di berbagai penjuru tanah air.¹⁵

Setelah penjajahan Belanda berakhir (1602-1942), pemerintahan digantikan oleh kolonial Jepang yang berkuasa. Jepang Agak berbeda dengan

¹³ Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, hlm. 116-117.

¹⁴ Seandainya tidak karena faktor penjajah, Nurcholish Madjid menduga lembaga pesantren tidak akan begitu jauh terpencil di wilayah pedesaan seperti kebanyakan pesantren sekarang, melainkan akan berada di kota-kota pusat kekuasaan, atau sekurang-kurangnya tak jauh dari sana, sebagaimana halnya sekolah-sekolah agama di Barat yang kemudian tumbuh menjadi universitas-universitas bergengsi. Baca lebih lanjut dalam : Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 3-4

¹⁵ Tentang sifat dan karakteristik lembaga pendidikan Islam di Indonesia di masa awal bisa dibawa dalam : Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Hidakarya Agung, 1996).

pemerintah Belanda yang cenderung keras terhadap umat Islam, kebijakan pemerintah Jepang lebih lunak dan bahkan berupaya merangkul umat Islam. Terbukti, pendidikan agama boleh diajarkan di sekolah negeri. Selain itu, kantor urusan agama yang telah berdiri di masa Belanda diganti dengan nama *Shumubu*, dan pemimpinnya dipercayakan kepada tokoh umat Islam yang berpengaruh yaitu KH. Hasyim Asy'ari pelopor berdirinya ormas besar Nahdlatul Ulama, pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan. Sejumlah organisasi kemasyarakatan juga diizinkan berdiri seperti PETA (Pembela Tanah Air), Hizbullah, dan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), dan mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta (dibawah pimpinan KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta).¹⁶

Longgarnya kebijakan pemerintah Jepang terhadap umat Islam tidak berarti Jepang lebih baik dibanding Belanda. Kebijakan tersebut diambil sebagai strategi Jepang untuk mengambil hati umat Islam agar memberi dukungan terhadap Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Disamping itu, kesediaan Jepang memberi izin pendirian sejumlah organisasi umat Islam dimaksudkan agar Jepang lebih mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas umat Islam.¹⁷

Selanjutnya proklamasi kemerdekaan sebagai tonggak sejarah berakhirnya penjajah Jepang dan lahirnya NKRI merupakan era baru Pendidikan Islam di Indonesia. Pada umumnya era ini dipilah menjadi tiga babak sejarah; awal kemerdekaan (1945-1950), masa demokrasi liberal (1950-1959), dan masa

¹⁶ Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 115.

¹⁷ Ibid., hlm. 273 ; Zuhairini, et.al, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 152.

demokrasi terpimpin (1959-1965). Periode ini menunjukkan bahwa selama masa Orde Lama, kondisi sosial politik tidak stabil. Ketidakstabilan situasi ini juga berdampak langsung pada perjalanan pendidikan bangsa, termasuk keberadaan pendidikan agama di sekolah umum.

Setelah Indonesia merdeka, segera dilakukan upaya-upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dalam rangka menata kualitas SDM yang telah lama tercabik-cabik kaum penjajah. BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam sidangannya tanggal 29 Desember 1945 membuat sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, yang intinya agar secepat mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang dijalankan sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru. Dalam rekomendasi itu juga disinggung tentang keberadaan PAI di sekolah umum, yakni: "Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini baiklah kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja."¹⁸

Sebagai respon atas rekomendasi BP KNIP tersebut, tanggal 1 Maret 1946 Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Dr. Mr. T.S.G Mulia) melalui Surat Keputusan Nomor 104/Bhg.O membentuk sebuah komisi khusus dengan nama Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan

¹⁸ Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm. 32-33.

Soegarda Poerbakawatja, dengan tugas; (a) Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah; (b) Menetapkan bahan pengajaran dengan mempertimbangkan keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat; (c) Menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap jenis sekolah termasuk fakultas.¹⁹

Dalam laporan yang disusun tanggal 2 Juli 1946, Panitia Penyelidik berhasil merumuskan sejumlah hal penting. Rumusan tujuan pendidikan nasional diarahkan kepada upaya *menanamkan semangat dan jiwa patriotisme*.²⁰ Tujuan ini sangat terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka, sehingga diperlukan upaya penanaman semangat patriotisme dan peningkatan kesadaran nasional dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Tentang pendidikan agama, Panitia Penyelidik merekomendasikan hal-hal berikut; (a) Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah, (b) Para guru dibayar oleh pemerintah, (c) Pada Sekolah Dasar, pendidikan agama diberikan mulai kelas IV, (d) Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu, (e) Para guru agama diangkat oleh Kementerian Agama, (f) Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum, (g) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama, (h) Diadakan latihan bagi para guru agama, (i) Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, dan (j) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

²¹ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen* (Jakarta : LP3ES, 1994), hlm. 90-91 ; Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 52-53.

Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa PAI di sekolah umum, kendati telah diperhatikan, masih sangat terbatas. Hanya sekali dalam seminggu, dan dimulai dari kelas empat. Tentang materi PAI yang akan diajarkan kepada siswa, sempat terjadi polemik antara kelompok Islam dan nasionalis, meskipun akhirnya diputuskan secara bulat. Misalnya, Ki Hajar Dewantara (Menteri PP dan K pertama) hanya menyepakati jika pendidikan agama sebatas sebagai pendidikan budi pekerti, dan tidak setuju dengan pendidikan agama sebagai pengajaran fiqh secara umum dalam agama Islam. Demikian pula Poerbakawatja, tokoh Taman Siswa, menolak pendidikan agama di sekolah umum, kecuali dalam lingkungan yang seluruhnya bernafaskan keagamaan dalam lingkungan keluarga, asrama, pesantren atau dalam lingkungan yang amat khusus.²²

Untuk mengurus masalah-masalah agama, termasuk urusan pendidikan agama, pemerintah—atas usul BP KNIP²³—membentuk Kementerian Agama, melalui Ketetapan Pemerintah Nomor 1/S.D/1946 tanggal 3 Januari 1946.²⁴ Sejak

²² Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah*, hlm. 90

²³ Pembentukan Kementerian Agama ini diusulkan pertama kali [kepada BP KNIP tanggal 11 Nopember 1945 dan diulang lagi tanggal 25-28 Nopember 1945] oleh KH. Abu Dardiri, KH. Saleh Su'aedy, dan M. Sukoso Wirjosaputro [semuanya anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas]. Atas dasar usulan tersebut, BP KNIP sepakat membentuk Kementerian Agama. Baca lebih lanjut dalam : Azyumardi Azra, "H.M. Rasjidi, BA. Pembentukan Kementerian Agama dalam Revolusi", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, ed. *Menteri-Menteri Agama RI ; Biografi Sosial-Politik* (Jakarta : INIS, 1998), hlm.5-6.

²⁴ Di masa penjajah, pemerintah kolonial juga telah mendirikan lembaga untuk urusan-urusan agama, tentu dengan motif berbeda. Pada zaman kolonial Belanda telah berdiri sebuah kantor urusan agama dengan nama *Kantoor voor Inlandshe Zaken*. Sedangkan di zaman Jepang bernama *Shumubu*, yang berfungsi sebagai penasihat umum dalam masalah agama, antara lain bertugas mengangkat pegawai di bidang agama dan mengawasi buku-buku agama. Pada masa Jepang, kantor ini telah memiliki cabang di seluruh kota karesidenan, walaupun masih berada di bawah naungan Departemen Pendidikan. Nah, kantor inilah yang kemudian menjadi inti Departemen Agama yang berdiri kemudian. Baca lebih lanjut : Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah*, hlm. 462-463.

terbentuknya kementerian ini, segera dilakukan upaya-upaya lebih serius untuk memantapkan pendidikan agama di sekolah.

Pada bulan Desember 1946, Menteri Agama dan Menteri PP dan K membuat kesepakatan bersama tentang pendidikan agama di sekolah. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor 1142/Bhg.A (Pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor 1285/K-7 (Agama) tanggal 12 Desember 1946. Isi peraturan tersebut antara lain “Pendidikan agama di sekolah-sekolah rendah diberikan sejak kelas IV dan berlaku mulai 1 Januari 1947.”²⁵ Peraturan ini merupakan landasan hukum *pertama* untuk menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri oleh instansi negara.

Untuk memantapkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran nasional, pemerintah—pada tanggal 5 April 1950—menerbitkan Undang-Undang Nomor 4/1950 (Jo Undang-Undang Nomor 12/1954)²⁶ tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Dalam undang-undang ini, tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam pasal 3, yaitu : “Membentuk manusia

²⁵ Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Jakarta : Amisco, 1996), hlm. 56; Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, hlm. 53.

²⁶ Undang-Undang Nomor 4/1950 disahkan oleh “Presiden” Mr. Assaat dan Menteri PP dan K Ki S.Mangunsarkoro di ibukota RI Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa pada bulan Desember 1949 Republik Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia merupakan negara bagian dari RIS. Karena itu, Undang-Undang Nomor 4/1950 pada waktu diundangkan hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta. Tetapi pada waktu terbentuknya kembali NKRI (17 Agustus 1950), ditetapkan bahwa sambil menunggu undang-undang yang lebih sempurna, undang-undang di atas dapat dipergunakan untuk seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil setelah undang-undang tersebut diterima DPR pada tanggal 27 Januari 1954, kemudian disahkan oleh pemerintah tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954. Karena itu, undang-undang tersebut berbunyi Undang-Undang Nomor 12/1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4/1950 untuk seluruh Indonesia. Baca lebih lanjut : Djumhur dan Danasuparta, *Sedjarah Pendidikan*, hlm. 161.

susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bersusila serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air". Dari rumusan ini belum nampak adanya perhatian serius pemerintah terhadap upaya pembinaan mental spiritual dan keagamaan melalui proses pendidikan. Oleh sebab itu, dalam undang-undang tersebut keberadaan PAI di sekolah umum tidak termasuk mata pelajaran wajib dan tidak menentukan kenaikan kelas. Rumusan lengkap tentang pendidikan agama dalam Undang-Undang Nomor 4/1950 tercantum pada pasal 20 berikut :

1. Pasal 20 ayat (1) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut; ayat (2) Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama
2. Penjelasan pasal 20 ini disebutkan ; (a) Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan murid-murinya, (b) Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya ia dalam pelajaran agama, (c) Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya, (d) Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.²⁷

Sebagai implementasi undang-undang tersebut, dan untuk menyesuaikan peraturan bersama yang dikeluarkan tahun 1946, dikeluarkan lagi Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama : Nomor 1432/Kab tanggal 20

²⁷Soemanto dan Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, hlm. 176-196.

Januari 1951 (Pendidikan), Nomor KI/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah. Isinya antara lain :

1. Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas IV, banyaknya dua jam dalam satu minggu;
2. Pasal 2: Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dimulai pada kelas I, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan. Tetapi tidak melebihi empat jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah di lain-lain lingkungan
3. Pasal 3 : Di sekolah-sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberikan pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu.²⁸
4. Pasal 4 ayat (1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing; ayat (2) Pendidikan agama baru diberikan pada suatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut suatu macam agama; ayat (3) Murid dalam satu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu.²⁹

Kemudian, untuk menyempurnakan Peraturan Bersama tanggal 20 Januari 1951, diterbitkan peraturan berikutnya berupa Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama : Nomor 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) Nomor KI/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan

²⁸ Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, hlm. 92.

²⁹ Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 119-120.

Agama di Sekolah-Sekolah Negeri. Dalam peraturan ini tidak ada perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya (20 Januari 1951), kecuali untuk point khusus. Isi peraturan dimaksud antara lain;

1. Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberi pelajaran agama
2. Pasal 2 ayat (1) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai di kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu; ayat (2) Di lingkungan yang istimewa pendidikan agama dapat dimulai di kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah lainnya.
3. Pasal 3: Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas baik- sekolah-sekolah umum, maupun sekolah-sekolah vak diberi pendidikan agama 2 (dua) jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu.
4. Pasal 4 ayat (1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing; ayat (2) Pendidikan agama baru diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya sepuluh orang, yang menganut suatu macam agama; ayat (3) Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada sesuatu waktu, dan murid-murid yang meskipun memeluk agama yang sedang diajarkan tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran agama itu

5. Pasal 7: Dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru, maka guru agama dilarang mengajarkan segala sesuatu yang mungkin dapat menyinggung perasaan orang yang memeluk agama atau memegang kepercayaan lain.³⁰

Keputusan-keputusan bersama di atas semakin meneguhkan posisi pendidikan agama di sekolah umum, dari yang sebelumnya hanya di sekolah dasar meluas hingga ke sekolah lanjutan pertama dan atas, baik di sekolah umum maupun kejuruan. Namun demikian, keberadaan pendidikan agama tetap bukan mata pelajaran wajib, sehingga siswa yang tak mendapat restu dari orang tuanya bisa tidak mengikuti pelajaran agama.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit dengan membubarkan konstituante dan menyatakan kembali kepada UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Pancasila yang seharusnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ternyata bergeser menjadi konsep demokrasi yang dipimpin oleh Presiden pemimpin besar revolusi.³¹ Masa ini dikenal dengan Era Manipol (Manifesto Politik) USDEK (Undang-Undang 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) yang secara ideologis bertentangan dengan Pancasila. Di masa ini pengaruh komunis di pemerintahan sangat kuat, sehingga mempengaruhi setiap kebijakan politik, termasuk dalam hal pendidikan.

Pasca dekrit, penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum didasarkan pada Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 yang berbunyi : “Pendidikan

³⁰ Djumhur dan Danasuparta, *Sedjarah Pendidikan*, hlm. 212-214. Peraturan Bersama tanggal 16 Juli 1951 ini ditandatangani oleh Mr. Wongsonegoro (Menteri PP dan K) dan H.A. Wahid Hasyim (Menteri Agama).

³¹ Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 78.

agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai sekolah dasar sampai dengan universitas negeri, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya". Ketetapan ini telah semakin memperluas jangkauan pendidikan agama mulai dari dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Akan tetapi, belum mengubah status pendidikan agama sebagai mata pelajaran pilihan. Dengan demikian, perubahan tersebut belum banyak berarti, apalagi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada situasi politik NASAKOM yang memberi peran langsung bagi PKI dalam pemerintahan. Sebagai organisasi ateisme, PKI sudah barang tentu selalu berusaha menghalang-halangi keberadaan pendidikan agama. Misalnya, pada tahun 1960, Prof. Priyono (Menteri PP dan K ketika itu), pernah mengajukan konsep integrasi pendidikan yang pada pokoknya dimaksudkan untuk menghilangkan peranan Departemen Agama di bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama. Tetapi konsep tersebut ditolak oleh MPRS. Juga, masih era Prof. Priyono, dengan dukungan PKI ia mengajukan konsep pendidikan yang ia namakan *Pancadharma* sebagai sistem pendidikan nasional. Namun konsep inipun ditolak oleh golongan agama dan nasionalis, termasuk sebagian pejabat di lingkungan Depdikbud sendiri, karena diklaim identik dengan konsep *Panca Cinta* yang tak mengakui adanya Tuhan.³²

Tujuan pendidikan nasional pun mulai bergeser ke arah kiri. Berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 145/1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk melahirkan warga-warga *sosialis Indonesia* yang susila, yang bertanggungjawab

³²Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, hlm. 27.

atas terselenggaranya masyarakat sosial Indonesia, adil makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila, yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial seperti dijelaskan dalam Manipol USDEK.³³

Era Orde Baru ditandai dengan penumpasan PKI dan antek-anteknya setelah mereka gagal melakukan pemberontakan tahun 1965. Dengan tumbangannya PKI, tujuan pendidikan nasional yang sebelumnya cenderung ke kiri diluruskan kembali. Berdasar Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 3, Tujuan Pendidikan Nasional diarahkan untuk “Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945.”³⁴ Perhatian bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan agama juga semakin meningkat. Mereka menyadari hanya dengan bekal agama yang kuat paham komunisme akan bisa dihindari. Oleh karena itu, Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 juga mengubah secara signifikan isi Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960.³⁵ Kata “...dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya” dihapus. Dengan demikian rumusan Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 (Bab I Pasal 1) tentang pendidikan agama di sekolah berbunyi : “Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai

³³ Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 79.

³⁴ Sofyan Aman, *Perkembangan Organisasi Perguruan Sekolah-Sekolah di Indonesia* (Jakarta : Kurnia Esa, 1980), hlm. 309-311.

³⁵ Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 dicabut melalui Tap MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1968.

dengan universitas-universitas negeri”.³⁶ Dan pelajaran agama mulai diberikan sejak kelas 1.³⁷

Ketetapan MPRS/1966 tersebut diikuti lahirnya Peraturan Bersama Menteri P dan K dan Menteri Agama tanggal 23 Oktober 1967, yang menetapkan bahwa kelas I-II SD diberikan mata pelajaran agama 2 jam perminggu, kelas III 3 jam perminggu, dan kelas IV ke atas 4 jam perminggu. Hal ini juga berlaku bagi SMP dan SMA. Sedangkan di perguruan tinggi diberikan 2 jam perminggu.³⁸

Dalam perkembangan berikutnya posisi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional semakin mantap. Hal ini bisa dilihat dari rumusan tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pengembangan bangsa”. Sedangkan mengenai keberadaan pendidikan agama di sekolah, dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 disebutkan “Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pembangunan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk *pendidikan agama* yang dimasukkan ke dalam

³⁶ Aman, *Perkembangan Organisasi*, hlm. 309.

³⁷ Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah*, hlm. 93.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

kurikulum di sekolah-sekolah umum, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”.³⁹ Di tahun-tahun berikutnya, ketetapan MPR di atas tetap bertahan dan semakin dikuatkan oleh ketetapan-ketetapan MPR berikutnya (Tap MPR tahun 1983, 1988, 1993, dan 1999).

Perubahan sangat signifikan terhadap posisi pendidikan agama di sekolah terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui undang-undang ini pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran wajib di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Dan keberadaan pendidikan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional. Pasal-pasal berikut akan menunjukkan pernyataan di atas :

1. Pasal 4 : Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
2. Pasal 39 ayat 2 : “Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan Agama, dan (c) pendidikan Kewarganegaraan.
3. Penjelasan pasal 39 ayat 2 : “Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan

³⁹ Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, hlm. 211.

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional”.

4. Penjelasan pasal 28 (ayat 2) : “Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan”.

Dalam perkembangan berikutnya, upaya-upaya untuk menggalakkan pendidikan agama bagi siswa sekolah terus dilakukan. Misalnya, pada tanggal 14 Juni 1996, Presiden Soeharto mencanangkan pekan penyelenggaraan *Pesantren Kilat* untuk mengisi hari-hari waktu libur panjang bagi siswa sekolah.

Kemudian Masa Reformasi yang ditandai dengan “kejatuhan” Soeharto pada bulan Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa (1966-1998). Di masa reformasi ini keberadaan pendidikan agama di sekolah semakin tak tergoyahkan. Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN mengamanatkan agar “Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai”.⁴⁰

Empat tahun setelah reformasi yang memberi kebebasan di berbagai lini kehidupan, lahir lah UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang salah satu isinya memberi pengakuan terhadap pendidikan agama baik secara kelembagaan dan pendidikan agama Islam itu sendiri.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 164.

Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 secara regulasi mempertegas posisi pendidikan agama (Islam) dalam pendidikan nasional. Pasal 12 ayat 1 UU Sisdiknas menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Pendidikan agama yang dinyatakan di dalam UU sisdiknas itu selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan . Persoalan pendidikan nasional pada umumnya, dan pendidikan Islam pada khususnya, secara terpisah satu sama lain, telah banyak diteliti. Karenanya penelitian ini tidaklah berangkat dari kehampaan namun berangkat dari sebuah motivasi untuk memberikan sumbangsih pemikiran demi keberlanjutan dan eksistensi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional.

Kendati secara legal formal posisi PAI di sekolah umum semakin mantap dan sangat strategis, tidak berarti lepas dari masalah. Persoalan-persoalan muncul pasca UU No 20 Tahun 2003 baik dari implementasi ataupun peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan pemerintah.

Penelitian berikut, akan mengkaji posisi PAI dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 dan pelaksanaan PAI di sekolah. Kebijakan-kebijakan politik terkait dengan PAI di sekolah khususnya PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

B. Rumusan Masalah

Mencermati keseluruhan uraian latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi permasalahannya. Rumusan masalah yang menjadi fokus jawaban terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Agama Islam sebelum UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ?
2. Bagaimana status hukum Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003?
3. Bagaimana pengaruh UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 terhadap regulasi peraturan pendidikan Agama Islam di Sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama Islam sebelum UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.
2. Untuk mengetahui status hukum Pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003.
3. Untuk mengetahui pengaruh UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 terhadap perubahan peraturan Pendidikan Agama Islam di Sekolah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun setelah penelitian ini selesai, penulis berharap dapat bermanfaat dan berguna sebagai :

1. Khasanah kepustakaan dalam bidang politik pendidikan nasional, terutama bagi pendidikan Islam.
2. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan pendidikan nasional pada masa yang akan datang.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dalam pendidikan dapat ditemukan antara lain buku "*Pesantren Madrasah dan Sekolah*" oleh Karel A. Steenbrink dengan menitik beratkan pada perkembangan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia yang dikaji dari sisi sejarah institusi pendidikan. Kemudian buku *Administrasi Of Islam in Indonesia* karya Deliar Noer yang menganalisis perkembangan kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Islam secara umum. Kajian lain adalah buku *The Struggle Of Islam in Modern Indonesia* Karya H.J Banda yang membahas perjalanan Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan aktifitas politik, pendidikan dan perkembangan pemahaman terhadap Islam.

Penelitian tentang pendidikan adalah *Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi* karya Abdul Rachman Assegaf. Menurut Abdul Rachman Assegaf Penelitian tentang pendidikan dapat diidentifikasi memiliki tiga karakteristik. Pertama, historis-deskriptif, dijumpai pada kajian yang mengutamakan kronologi peristiwa (*event*) dan waktu (*time, period*), dengan tinjauan sosio-politis dan data dokumenter. Departemen Pendidikan dan kebudayaan, misalnya menerbitkan beberapa kajian penelitian, diantaranya; *Pendidikan di Indonesia 1990-1974*,⁴¹ *Pendidikan di Indonesia dari zaman ke zaman*,⁴² dan

⁴¹ *Pendidikan di Indonesia 1900-1974* (Jakarta: Depdikbud : Balai Pustaka, 1976), hlm.122

Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan.⁴³ Kemudian Prijono mendeskripsikan ; *Bagaimana situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir*. Beberapa tulisan Soegarda Poerbakawatca juga memuat penelitian jenis ini ; *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Selanjutnya ada Ary Gumawan dalam *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*.⁴⁴ Di dalam penelitian-penelitian di atas diuraikan secara historis bagaimana kebijakan pendidikan sejak masa kolonial Belanda hingga pasca Kemerdekaan Indonesia.

Karakteristik penelitian kedua, analisis-kritis, dilakukan oleh berbagai peneliti, antara lain : Kartono Kartini dalam *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*⁴⁵; Rasjidi dalam *Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional*⁴⁶; Rudini dalam *Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional*⁴⁷; Cony R. Semiawan dalam *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional*; dan Soegarda Poerbakatja dalam *Suatu Pemikiran Mengenai Pendidikan di Indonesia*.⁴⁸ Dalam kaitanya dengan pendidikan Islam juga telah di kaji secara analitik, misal ; Soeroyo

⁴² *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman* (Jakarta: Depdikbud : Balai Pustaka, 1976), hlm.340

⁴³ Djohar Makmur, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, (Jakarta: Depdikbud, 1993)

⁴⁴ Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm.274.

⁴⁵ Kartono Kartini, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 139.

⁴⁶ Rasjidi, *Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm 118

⁴⁷ Rudini, " *Potret dan Problematika Pendidikan Nasional*" dalam *Kurikulum untuk Abad ke 21* (Jakarta: t.p, 1994) hlm.5

⁴⁸ Soegarda Poerbakatja, *Suatu Pemikiran Mengenai Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan IDAYU, tt) hlm.27.

dalam *Pelbagai Persoalan Pendidikan Islam di Indonesia Dewasa Ini*⁴⁹, dan Syafi'i Ma'arif dkk, dalam *Pendidikan di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*⁵⁰, serta lainnya.

Kemudian Karakteristik ketiga yaitu, *evaluasi-Praktis*, dijumpai dalam berbagai penelitian akademis berupa skripsi maupun tesis. Kecenderungan penelitian ini di arahkan pada evaluasi terhadap kurikulum 1984, 1994 dan 2004 serta relevansinya bagi pelaksanaan pendidikan di berbagai sekolah, buku teks maupun kaitannya dengan dunia kerja.

Sedangkan Penelitian lainnya yang penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fendi Teguh Cahyono, sebuah tesis di UIN Sunan Ampel Surabaya, berjudul *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi tentang Kebijakan Politik Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa KH. Wahid Hasyim)*. Dalam penelitian ini penelitian hanya terfokus pada masa Wakhid Hasyim dibawah pemerintah Orde Lama. Drs. H. Rodani dalam tesis S2 pasca Sarjana MSI UII berjudul, *Reposisi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional)*⁵¹. Penelitian ini membahas posisi Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya penelitian yang ditulis dalam bentuk tesis dilakukan oleh Surahim Program Pasca Sarjana MSI UII dengan judul tesis, *Reformulasi*

⁴⁹ Soeroyo, *Pelbagai Persoalan Pendidikan Islam di Indonesia Dewasa Ini, Suatu Analisis Berdasarkan Laju Pertumbuhan Penduduk* (Yogyakarta: Nafiri, 1978) hlm.4

⁵⁰ A. Syafi'i Ma'arif, *Pendidikan di Indonesia: Antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991) hlm 167.

⁵¹ Rodani, *Reposisi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional)* Tesis S2, Yogyakarta: UII, 2006.

*Konsep Pendidikan Islam sebagai Konsekuensi Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tinjauan Konseptual)*⁵² yang membahas konsep pendidikan dalam undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dalam perspektif Islam. Dan penelitian lain yang berupa tesis adalah karya Noor Haris mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004, dengan judul Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia (1945-1990). Dalam tesis ini peneliti membahas kebijakan-kebijakan pendidikan Islam yang dibatasi waktu sampai tahun 1990.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan kajian-kajian buku atau tesis tersebut di atas. Penelitian ini mengungkap aspek dan pengaruh UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 terhadap regulasi peraturan tentang Pendidikan Islam di Sekolah. Oleh karena itu orisinalitas tulisan ini terletak pada penerangan pengaruh Kebijakan terhadap regulasi peraturan tentang pendidikan agama Islam. Kemudian hal lain yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah batasan waktu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang penulis teliti adalah setelah reformasi yaitu setelah tahun 2003, walaupun pembahasan kebijakan pemerintah terkait dengan Pendidikan Islam pada masa sebelumnya tidak bias ditinggalkan dengan tujuan untuk mempertajam argument dan analisis pembahasan.

Kajian penelitian ini bertolak dari pendidikan Islam di awal masa kemedekaan. Kemudian berlanjut dengan telaah kebijakan pada Orde lama,

⁵² Surahim, *Reformulasi Konsep Pendidikan Islam sebagai Konsekuensi Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tinjauan Konseptual)*, Tesis S2, Yogyakarta: UII, 2007.

orde Baru dan Era Reformasi yang kemudian melahirkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada akhir kajian sebagai babak sejarah berakhirnya pemerintah Orde Baru dan menjadi babak awal pemerintahan Reformasi, telaah penelitian ini ditekankan pada analisis latarbelakang munculnya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pengaruhnya terhadap regulasi peraturan tentang pendidikan Islam di sekolah.

B. Kerangka Teori

1. Pendidikan Agama Islam

Pemaknaan “Pendidikan Agama Islam” atau PAI⁵³ seringkali diarahkan untuk menekankan aspek normatif dalam pelajaran Agama Islam. Lebih dari itu, bila berkenaan aktivasi dan institusi, umumnya menggunakan kata ‘pendidikan Islam’. Namun yang terakhir inipun, definisinya bervariasi antara satu pendapat dan pendapat lainnya, karenanya penekanan makna dan redaksinya berbeda.⁵⁴

Dalam kaitan ini tidak dibahas mengapa dan bagaimana definisi pendidikan Islam tersebut berbeda-beda, melainkan hendak dicari dimensi utama yang terkandung dibalik pemaknaan tersebut.

Ungkapan pendidikan Islam disini dipakai untuk menyebut sedikitnya tiga dimensi : *Pertama*, dimensi kegiatan. Artinya, pendidikan Islam itu

⁵³Penyebutan kata “Pendidikan Islam” , “Pendidikan Islam’ dan Pendidikan nasional, masing-masing selanjutnya disebut PAI, PI dan PN.

⁵⁴ Lihat Husni Rakhim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), hlm.11.

diselenggarakan sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Islam. Konsekuensi dari pemaknaan ini adalah bahwa pendidikan Islam itu tidak terbatas pada institusi formal, seperti pesantren, sekolah dan madrasah saja, melainkan lebih luas dari itu, mencakup kegiatan diluar kelembagaan termasuk yang bersifat fisik atau material, mental atau sepiritual, selama itu ada kegiatan menanamkan nilai-nilai Islam, disitu dikatakan terjadi sebuah proses kegiatan pendidikan Islam. Masuk dalam definisi ini adalah gerakan (*movements*) yang dilakukan oleh umat Islam, jihad demi mempertahankan aqidah Islamiyyah, dalam menghadapi penjajahan di bumi pertiwi Indonesia.

Kedua, dimensi kelembagaan. Pendidikan Islam dimaknai sebagai tempat atau lembaga yang melaksanakan proses pendidikan Islam dengan mendasarkan pada programnya atas pandangan serta nilai-nilai Islam.⁵⁵ Termasuk dalam dimensi ini adalah lembaga Pendidikan Islam bentukan ormas Islam sejak masa penjajahan Belanda sampai saat ini.

Ketiga, dimensi pemikiran. Maksudnya, pendidikan Islam diartikan sebagai paradigma teoritik yang disampaikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dimensi ini bersifat ijtihadi, interpretatif dan konseptual, mengingat pemikiran tersebut terikat dengan tokohnya.

Sejak awal kemerdekaan, secara ekstensial, tidak terdapat persoalan yang prinsipil berkenaan dengan pendidikan Islam, karena keberadaanya memang sudah berlangsung lama. Hanya saja, secara intitusional, tidak dapat

⁵⁵ Mochtar Bukhari, *"Pendidikan Islam Di Indonesia: Problematika Masa Kini dan Perspektif Masa Depan"* dalam Prisma, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.76.

dipungkiri bahwa telah terjadi dualisme sistem pendidikan sebagai warisan dari pemerintah kolonial. Perbedaan antara keduanya justru dalam beberapa hal lebih dipertajam dengan kebijakan-kebijakan pendidikan Pemerintah Orde Lama yang terlihat lebih mementingkan pendidikan umum dari pada pendidikan agama. Oleh sebab itu, sangat masuk akal jika kemudian sekolah-sekolah agama (madrasah) selalu tertinggal jika dihadapkan dengan sekolah-sekolah umum dilihat dari aspek mutu maupun manajerialnya.

Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa pada saat yang sama upaya modernisasi madrasah sebenarnya telah lama dilakukan Depetemen Agama sebagai departemen yang bertanggungjawab secara kelembagaan terhadap madrasah, dengan cara memperkuat pengajaran pengetahuan umum modern. Hal ini dapat dilihat pada upaya yang dilakukan Menteri Agama kedua Kyai Fatkhurahman Kafrawi (2 Oktober 1946 – 3 Juli 1947). Sejalan dengan himbauan Ki Hajar Dewantara (ketua Majelis Pertimbangan Pendidikan Nasional), Kafrawi pernah mengintruksikan agar madrasah mengajarkan pengetahuan umum modern. Hal yang sama juga dilakukan oleh Abdullah Sigit, Kepala Jawatan Pendidikan Agama (Japenda) Kementerian Agama (1950-1952) yang pernah mengembangkan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Sekolah Hakim (SGHA) untuk memperkuat basis pengetahuan umum para calon guru agama di sekolah umum dan calon guru pengetahuan umum madrasah.⁵⁶

⁵⁶ Tim Peneliti, *"Peran Pesantren dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun"* Laporan Penelitian (Jakarta: Balitbang Depag, 1999), hlm. 56.

Masalah pendidikan Islam baru mencuat pada segi yang berkaitan dengan lingkup sejauhmana pendidikan Islam dikembangkan, yakni apakah terbatas pada pendidikan Islam dalam pengertian agama secara murni ataupun pendidikan Islam dalam pengertian sistem yang mengajarkan berbagai aspek kehidupan berdasarkan agama. Hal ini menjadi serius karena akan sangat menentukan pola dan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Kalangan Muslim berpendirian bahwa pendidikan Islam harus dikembangkan di Indonesia semaksimal mungkin, sementara kalangan non-Muslim membatasinya dalam lingkup pengajaran agama. Perkembangan berikutnya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945 membahas tentang garis besar pendidikan nasional. Dalam pertemuan BP KNIP tersebut dirumuskan tentang pendidikan agama: (a), Pelajaran Agama dalam sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah, (b), para guru dibayar oleh pemerintah, (c), pada Sekolah Dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas IV, (d) pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu, (e), para guru diangkat oleh Departemen Agama, (f) para guru agama juga diharuskan cakap dalam pendidikan umum, (g) pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama, (h), diadakan latihan bagi guru agama, (i), kualitas pesantren (dan sejenisnya) dan madrasah harus diperbaiki, (j) pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.⁵⁷

⁵⁷ Karel A. Steebrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994). hlm. 90-91. Lihat Mulyanto Sumardi, *Bibliografi Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975*, (Jakarta: LPIAK Balitbang Departemen Agama, 1976), hlm.108.

Dari rumusan diatas terlihat upaya pendidikan Agama agar mendapat yang teratur dan terbaik dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Kemudian madrasah dan pesantren mendapat perhatian tuntunan dan bantuan material Yang besar karena lembaga ini merupakan alat pendidikan dan mencerdaskan rakyat Indonesia.⁵⁸ walaupun secara khusus untuk poin f, h, i dan j sebenarnya merupakan kritik atas kondisi pendidikan Islam saat itu.

Melalui beberapa kebijakan, modifikasi madrasah dilakukan meski menghadapi kendala dan tantangan yang berat. Pada tahun 1958 Kementerian Agama mengusahakan pembangunan madrasah dengan memperkenalkan model Madrasah Wajib Belajar yang ditempuh selama delapan tahun. Pendidikan Madrasah wajib Belajar ini memuat kurikulum pengajaran yang terpadu antara aspek keagamaan, pengetahuan umum dan ketrampilan. Namun demikian, sampai pada tahap ini, madrasah tetap saja belum terorganisasi dan terstruktur secara seragam dan standar. Terlebih lagi undang-undang No. 4 tahun 1950 Jo. No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang menjadi acuan bagi kebijakan pendidikan di Indonesia tidak secara implisit mengatur keberadaan madrasah.⁵⁹

Sebagaimana diketahui dari namanya, undang tersebut terbatas pada pengaturan pendidikan di sekolah dan dalam kenyatannya tidak memberi perhatian yang memadai pada pendidikan di luar sekolah. Pasal 2 undang-

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ UUD 1945, UU Pendidikan dan UU Perguruan Tinggi, dihimpun oleh M. Johny, (Bandung: Jemmars, tt) hlm.26.

undang tersebut bahkan menegaskan bahwa kebijakan tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama. Sedangkan mengenai madrasah hanya diisarat dalam pasal 10 ayat 2 bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.⁶⁰

Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “tujuan pendidikan adalah, membentuk manusia susila cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.⁶¹ Dari rumusan ini tercermin adanya perhatian terhadap usaha pembinaan mental sepiritual dan keagamaan secara serius melalui proses pendidikan. Itu sebabnya dalam pasal 20 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah bukan mata pelajaran wajib dan bergantung pada persetujuan orang tua siswa.⁶² Dalam penjelasannya bahkan dikemukakan bahwa mata pelajaran pendidikan agama bukan merupakan faktor penentu dalam kenaikan kelas anak didik.

Fenomena yang bisa membuat iklim pendidikan Islam menggembarakan di luar undang-undang adalah kebijakan pemerintah khususnya yang menyangkut pendidikan agama memang agaknya tidak statis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa keputusan pemerintah yang mulai memberi perhatian yang sedikit lebih baik pada institusi pendidikan agama seperti Ketetapan MPRS No. 2/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Garis-

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

⁶² *ibid*

Garis Besar Haluan Negara Semesta Berencana, Tahapan pertama 1961-1969. Dalam kaitannya dengan pendidikan Nasional, ketetapan ini antara lain menyebutkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri, dengan pengertian murid-murid berhak tidak ikut serta apabila wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya.

Betapapun demikian, ketetapan tersebut memang tidak mengubah status pendidikan agama sebagai mata pelajaran pilihan, tetapi memperluas jangkauannya sampai tingkat universitas. Perubahan seperti ini tentu belum banyak berarti, apalagi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada situasi politik NASAKOM yang memberi peran langsung bagi Partai Komunis Indonesia dalam tubuh pemerintahan. Namun demikian dalam kenyataannya dengan madrasah, ketetapan ini telah memberi perhatian meskipun tidak terlalu berarti dengan merekomendasi agar madrasah hendaknya berdiri sendiri sebagai badan otonom di bawah pengawasan Departemen Agama dan bukan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan rekomendasi ini, madrasah tetap berada diluar sistem pendidikan nasional, tetapi usulannya yang konkrit dalam ketetapan itu sudah merupakan langkah pengakuan akan eksistensi madrasah dalam kerangka pendidikan nasional.

Pada awal pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Suharto umat Islam banyak berharap agar nasib pendidikan Islam lebih diperhatikan. Mengingat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan sistem pendidikan nasional adalah melalui TAP MPRS No. 27 tahun 1966 yang

menetapkan bahwa “Agama, Pendidikan dan kebudayaan” adalah unsur mutlak dalam *Nation and Caratcter Building*, sekaligus menetapkan bahwa “pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap murid/ mahasiswa sesuai dengan agamanya masing-masing.”⁶³ Namun dalam realisasinya pendidikan Islam semakin terpuruk dan terpinggirkan bahkan kurang memiliki ruang gerak dalam mengembangkannya.

Berlanjut pada era reformasi yang memberi banyak harapan dan perubahan. Digulirkanya reformasi di semua bidang, ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial kebudayaan, termasuk pendidikan, adalah merupakan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu seraya mengarahkan perubahan masyarakat Indonesia menuju *civil society*. Angin reformasi, tentunya akan membawa penyegaran dalam memberikan pencerahan terhadap wajah pendidikan di Indonesia.

Pada era reformasi sistem pendidikan nasional masih diatur dengan undang-undang No. 2 tahun 1989, yang semua pihak menilai bahwa undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan undang-undang No. tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang salah satu amanatnya, bahwa “Daerah berkewajiban menangani pendidikan”⁶⁴ yang rambu-rambunya telah dijabarkan dalam PP No. 25 tahun 2000. Dengan demikian maka UU tentang sisdiknas sudah harus diganti dengan yang baru sesuai dengan tuntutan zaman.

⁶³ Ibid 87

⁶⁴ UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Bab IV pasal 11, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm 10.

Seiring diberlakukannya undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, merupakan kelahiran kembali sistem pendidikan nasional, adalah hal yang logis untuk implementasikannya, sebab secara konseptual UU ini merupakan titik balik pencerahan, pemberdayaan dan kejayaan pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam. Karena substansi dari UU Sisdiknas tersebut mengeksplisitkan di dalamnya peran dan kedudukan pendidikan Agama Islam, baik sebagai proses maupun sebagai lembaga.

Selanjutnya pendidikan agama Islam dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama sehingga lebih sebagai penelitian *dokumeter research*.

Dilihat dari jenis penelitian yang mengklasifikasikan penelitian antara penelitian murni (*basic/pure research*) dan penelitian terapan (*applied/practical research*). Penelitian ini termasuk penelitian terapan (*applied/practical research*) yang bertujuan untuk mendapatkan hasil segera, yaitu tersusunnya rekomendasi yang diperlukan yang barangkali dapat dijadikan masukan dan pertimbangan otoritas pengambil policy/kebijakan khususnya dalam pendidikan.⁶⁵

Dalam penelitian pendidikan, Abd Rachman Assegaf⁶⁶ membedakan dalam tiga karakteristik: Pertama, *historis-deskriptif*. Jenis penelitian ini menekankan pada kronologi peristiwa dan waktu, dengan tinjauan sosio-politik dan data dokumenter. Kedua, *analisis-kritis*. Titik fokus dari penelitian ini adalah analisis terhadap peristiwa, keputusan, dan hal-hal yang terkait dengan dunia pendidikan secara kritis. Ketiga,

⁶⁵ Penelitian dapat dibedah dengan membuat klasifikasi atas dasar jenis, fokus kajian dan metode. Masing-masing jenis, fokus kajian dan metode tersebut melahirkan perilaku yang berbeda, demikian juga yang dihasilkan. Dilihat dari jenisnya penelitian dibedakan dua : 1) penelitian murni dan 2) penelitian terapan. Penelitian murni adalah penelitian yang semata-mata dimaksudkan untuk keperluan penelitian itu sendiri, tanpa ada misi praktis yang diinginkan. Sedangkan penelitian terapan adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematis dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan segera dalam keperluan tertentu. Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1985) sebagaimana ditulis dalam Sudarwan Danim, *Pengantar studi penelitian kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hal. 5-6.

⁶⁶ Abd Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional, Pergeseran Kebijakan Pendidikan Islam dari Proklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hlm.7-9.

evaluasi-praktis. Yang ketiga ini cenderung memberikan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan, misal penerapan kurikulum 1984, 1994, 2004 atau KBK dan KTSP.

Penelitian ini mencoba memadukan kecenderungan penelitian yang dilakukan secara terpisah, antara pendidikan umum dan pendidikan Islam, dengan menggunakan pendekatan integratif, perpaduan ketiga jenis karakteristik penelitian yang ada sebagaimana diklasifikasikan di atas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah *empiris-induktif* karena penelitian ini termasuk penelitian kebijakan yang diawali dengan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial dan usaha-usaha empiris untuk menyusun konsep-konsep dan teori kausal sebagai kajian dari perkembangan masalah-masalah sosial.⁶⁷

Adapun analisisnya menggunakan pendekatan: *Pertama*, Pendekatan *deskriptif*⁶⁸ (positif) yakni menerangkan suatu gejala yang terjadi, melalui pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.⁶⁹ Dimaksud gejala di sini dapat berupa perubahan sosial yang muncul akibat pengaruh suatu aturan kebijakan. Sedangkan faktanya berbentuk kebijakan

⁶⁷ Menurut Moh Nazir bahwa alasan induktif adalah cara berpikir untuk memberikan alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Alasan secara induktif banyak digunakan untuk menjabarkan aturan-aturan alamiah dari suatu fenomena. Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1985) sebagaimana ditulis dalam Sudarwan Danim, *Pengantar studi penelitian kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hal. 51.

⁶⁸ Ace Suryani & H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm.46

⁶⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.63

pendidikan nasional berupa UU Sisdiknas dan peraturan lain yang melengkapinya. Antara gejala dengan fakta memiliki hubungan interaktif. Dengan pendekatan ini, pola perubahan dari pergeseran kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam PP nomor 55 tahun 2007 yang secara spesifik mengatur tentang pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan.

Kedua, Pendekatan *preskriptif* (normatif), yakni menawarkan suatu norma atau kaidah yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan ini tergolong pendekatan rasionalistik, karena realitas terjadinya perubahan kebijakan pendidikan nasional tidak hanya dalam perpektif teoritik dan etik,⁷⁰ dan pendekatan realisme metafisik, karena obyek kajiannya tidak hanya aspek material atau realitas sosial dari fenomena pendidikan nasional saja, melainkan juga aspek spiritual atau metafisik yang berhubungan dengan dimensi pendidikan agama Islam.

C. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini melalui empat jalur, yaitu :

pertama, telaah terhadap arsip Negara, Departemen Agama dan Departemen

⁷⁰Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992) hlm.85. Disini pendekatan rasionalistik diklasifikasikan dalam beberapa klaster pola pikir, yang dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pola pikir: historis, kontekstual dan antisipatif.

Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahap pertama ini ditempuh dengan cara telaah teks / dokumen.

Kedua, telaah terhadap beberapa naskah yang mempunyai relevansi dengan kebijakan terhadap pendidikan Islam, yang ditulis oleh beberapa pelaku politik, Agama Islam dan Pendidikan, serta berita resmi negara, Depag dan Depdikbud.

Dan *ketiga*, telaah terhadap tulisan pakar atau pemerhati dan para pengamat yang memberikan tanggapan dan menyuguhkan beberapa informasi baik yang ditulis pada majalah, surat kabar maupun media lainnya.

Penggunaan sumber pertama lebih diutamakan dan merupakan sumber primer serta merupakan tempat kembali dari semua referensi. Sebagai kelengkapannya dipakai dengan menggunakan sumber kedua.

Sedangkan penggunaan sumber ketiga, dimanfaatkan sebagai penguatan analisis dan tidak dipakai apabila bertentangan dengan sumber pertama dan kedua.

2. Metode analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode induktif. Dengan demikian maka teori-teori yang diajukan oleh para ahli, digunakan penulis hanya dalam rangka memperkuat dan sekaligus sebagai pembenar dan mungkin juga penolakan terhadap analisis yang dibuat.

Metode ini dipakai dengan menggunakan teknik berpikir : *Pertama*, inter-korelasi yakni memandang bahwa suatu kebijakan merupakan refleksi

dari keinginan penyelenggara pendidikan (pemerintah) dalam upaya memperbaiki keadaan dan sekaligus memperkuat kekuatan. Data yang perlu dikorelasikan berupa : keadaan pendidikan Islam pada saat itu; sasaran perbaikan, tujuan perbaikan, kecenderungan pola pikir pemegang kebijakan dan esensi termasuk konskuensinya.

Kedua, Pola pikir historis, yang secara metodologis memandang bahwa sebuah peristiwa (lahirnya kebijakan) merupakan bagian dari sebuah babak sejarah yang sangat terkait dengan waktu dan peristiwa. Oleh sebab itu pola pikir ini dipakai terutama dalam menganalisis rangkaian kebijakan. Suatu kebijakan sebagai mempunyai keterkaitan dengan kebijakan sebelumnya dan mempunyai pengaruh dengan kebijakan selanjutnya.

Hasil dari dua bentuk pola pikir (analisi) tersebut, akan disajikan menjadi semacam sketsa pengaruh UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 terhadap regulasi peraturan tentang pendidikan Islam di sekolah.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah tentang pendidikan Agama Islam Sebelum lahirnya Sisdiknas Tahun 2003

Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama Islam ebelum lahirnya UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, dalam penelitian ini, dibatasi pada 3 periode, yaitu (1) setelah proklamasi kemerdekaan RI sampai tahun 1950, (2) pendidikan agama menurut UU Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950 dan RUU Pengganti No. 4 tahun 1950, dan (3) pendidikan agama menurut UU Sisdiknas No. 2 tahun 1989. Pembagian sejarah PAI secara kronologis ini didasarkan pada kejadian objektif. Menurut Sartono Kartodirdjo¹ sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri, ialah proses sejarah dalam aktualitasnya. Kejadian itu sekali terjadi tidak dapat diulang atau terulang lagi.

1. Pendidikan Agama Islam Setelah Proklamasi Kemerdekaan Sampai Tahun 1950.

Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sebagai negara merdeka mengalami banyak perubahan di segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia segera membentuk dan menunjuk menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. persoalan pendidikan yang menjadi pemikiran bagi umat Islam ialah bagaimana menghasilkan para lulusan yang mampu menghadapi

¹ Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm.15

zaman dan sesuai dengan zaman, tetapi masih tetap taat dan tekun beragama. Umat Islam ingin mengisi jurang yang dijumpai antara sistem pendidikan Islam di satu sisi dan sistem pendidikan Barat di sisi lain. Untuk keperluan itu banyak kalangan umat Islam mengharapkan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Pengajaran berperan utama dalam pendidikan agama (Islam).

Ki Hajar Dewantara selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K) pada kabinet pertama, di Yogyakarta, menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri. Dalam rapatnya pada tanggal 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) supaya mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru yang meliputi sepuluh persoalan, termasuk di dalamnya masalah pengajaran agama, madrasah dan pondok pesantren. Mengenai masalah ini Badan Pekerja menyarankan bahwa :

Pengajaran agama hendaklah dapat tempat yang teratur seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini baiklah Kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja. Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan materiil dari Pemerintah.²

² Soegarda Poerbakawaja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm.38

Sebagai negara yang baru merdeka sudah barang tentu banyak masalah yang dihadapi. Situasi sosial politik yang belum stabil, perjuangan kemerdekaan belum selesai, dan di sana-sini terjadi instabilitas, pergantian menteri kabinet menjadi hal yang seolah menjadi rutinitas tahunan.³ Pergantian kabinet yang sering terjadi menyebabkan program kerja pemerintah tidak dapat berjalan lancar. Saran Badan Pekerja KNIP barulah mulai dapat dilaksanakan semasa Menteri PP&K dipegang oleh Mr. Suwandi (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947), dengan jalan membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara dengan para anggota yang mewakili berbagai aliran lapisan masyarakat waktu itu.

Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri PP&K No.104.Bhg.0 tanggal 1 Maret 1946 itu bertugas (a) merencanakan susunan baru tiap-tiap macam sekolah, (b) menetapkan bahan-bahan pengajaran yang sifatnya praktis dan tidak terlalu berat, dan (c) menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap-tiap kelas, termasuk fakultas. Dalam rapat-rapatnya panitia tidak

³ Selama periode awal kemerdekaan sejak 1945 sampai 1950 telah terjadi pergantian menteri pengajaran. Ki Hajar Dewantara menjabat Menteri Pengajaran pada masa presidensial yakni sejak 19 Agustus 1945 – 14 Nopember 1945. Menteri Pengajaran kedua, Dr.Mr.T.S.G Mulia menjabat pada masa Syahrir I 14 Nopember 1945 – 12 Maret 1946. Menteri Pengajaran ketiga adalah Muhammad Syafei, pada masa sjafrir II ; 12 Maret 1946 – 02 Oktober 1946. Menteri Pengajaran ke empat adalah Mr. Suwandi menjabat pada masa sjafrir III untuk periode 02 Oktober 1946 – 27 Juni 1947. Kemudian Mr Ali Sastro Amidjojo menjabat Menteri Pengajaran kelima, keenam, ketujuh. Menjabat pada masa Kabinet Amir Syaifudin I, II, dan Kabinet Hatta I. Jabatan Menteri berikutnya menggunakan istilah Menteri PP & K dengan Mr. Teuku Moh Hasan sebagai menteri kedelapan. Menjabat pada masa kabinet darurat untuk periode 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949. Menteri PP dan Kebudayaan kesembilan adalah S. Mangun Sarkoro, menjabat pada masa Kabinet Hatta II untuk periode 4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949. Menteri PP dan K kesepuluh adalah dr. Abu Hanifah, M.D, menjabat pada masa Kabinet RI untuk periode 20 Desember 1949 – 6 September 1950. Pengganti menteri selanjutnya adalah S. Mangunsarkoro pada masa kabinet peralihan untuk periode 20 desember 1949 – 21 Januari 1950 dan 21 Januari 1950 – 6 September 1950. Lihat Napitupulu, Pendidikan Nasional (pengantar, Medan: Proyek Pengembangan Peningkatan Perguruan Tinggi IKIP 1975/1976), hlm. 10

hanya meninjau dan membahas pendidikan dan pengajaran dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, tetapi juga soal pendidikan agama (Islam), budi pekerti, kewajiban belajar, dan bahasa.⁴

Hasil kerja Panitia Penyelidik Pengajaran yang menyangkut soal pendidikan agama (Islam) adalah : (1) Hendaknya pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran dan di S.R (Sekolah Rakyat, sekarang S.D atau Sekolah Dasar) diajarkan mulai kelas IV, (2) Guru agama disediakan oleh Kementrian Agama dan dibayar oleh Pemerintah, (3) Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk maksud itu harus ada pendidikan guru agama, (4) Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya, (5) Tidak perlu bahasa Arab.⁵

Pendidikan agama (Islam) sebagai salah satu mata pelajaran pendidikan agama di sekolah mengalami proses yang panjang, meskipun secara informal, non formal dan formal telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pendidikan pesantren misalnya atau sekolah-sekolah yang berdasarkan agama.

Eksistensi pendidikan agama setelah kemerdekaan RI semakin jelas posisinya, karena lembaga-lembaga pendidikan agama Islam diakui bahkan dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) dalam rapatnya tanggal 22 Desember 1945 diantaranya menyatakan bahwa dalam rangka memajukan pendidikan dan pengajaran di negeri ini, pendidikan di langgar-langgar dan madrasah-

⁴ Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam alam Indonesia Merdeka*, hlm. 41

⁵ Ibid. Lihat juga Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat...*, hlm.7

madrasah dianjurkan agar berjalan terus dan diperpesat. Pernyataan BPKNIP diikuti dengan keluarnya Keputusan BPKNIP tanggal 27 Desember 1945 yang menyatakan agar madrasah-madrasah itu mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah.⁶

Pendidikan agama Islam waktu itu masih dipahami juga sebagai pendidikan Islam artinya kedua istilah tersebut dibedakan secara spesifik, bahkan pemahaman seperti itu berlangsung hingga ditetapkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Padahal nampak jelas adanya perbedaan antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan Islam. Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam UUSPN disebutkan mata pelajaran/bidang studi pendidikan agama Islam untuk semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sekolah, sedangkan pendidikan Islam merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.

Menurut data sejarah, sejak setelah merdeka sekolah umum dan sekolah agama sama-sama dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini terbukti hingga sekarang keberadaan dua macam sekolah tersebut sama-sama masih diakui. Sekolah umum, diantaranya SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi, sedangkan sekolah agama, diantaranya : MI, MTs, MA, dan Perguruan Tinggi Agama. Disamping kedua jenis sekolah tersebut, ada pula pendidikan pesantren dan pendidikan sejenis yang lain. Masing-masing sekolah mempunyai penekanan program pendidikan yang berbeda satu dengan lainnya.

⁶ Machsun Husein, Pendidikan Islam..., hlm.13

Sekolah umum lebih menekankan bidang ilmu yang berkategori umum, sedangkan sekolah agama lebih menitikberatkan pada bidang ilmu agama sehingga kurang penekanan pada bidang keilmuan yang bersifat umum. Sebaliknya, sekolah umum kurang perhatiannya pada bidang keilmuan agama.

Dua macam sekolah tersebut pada masa setelah merdeka tetap dipertahankan eksistensinya, bahkan BPKNIP, pemerintah, bersama masyarakat berupaya memasukkan pendidikan agama pada sekolah umum. Bagi sekolah yang berdasar keagamaan memang tidak ada masalah karena pendidikan agama dijadikan program dalam pelaksanaan pendidikan sekolah, akan tetapi bagi sekolah umum negeri/swasta pendidikan agama memerlukan perjuangan keras sejak sebelum dan setelah merdeka. Oleh karena itu, pendidikan agama dalam sekolah umum negeri/swasta dalam penelitian ini akan dikaji proses pertumbuhan dan perkembangannya berikut tata aturan perundang-undangnya bagi pendidikan agama pada sekolah umum negeri/swasta.

Berdasarkan Penetapan Pemerintah No.1 tanggal 1 Januari 1946 dibentuklah sebuah lembaga yang disebut Kementrian Agama berikut Menteri Agama sebagai pimpinan lembaga tersebut. Kemudian disusul keputusan No. 1185/K.J tanggal 20 Nopember 1946 yang menetapkan bahwa Bagian C melaksanakan kewajiban-kewajiban antara lain : (a) urusan pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen, (b) urusan pengangkatan guru-guru agama, dan (c) urusan pengawasan pelajaran agama.⁷ Dilihat dari data yang

⁷ Muljanto Sumardi, *Sejarah Singkat...*, hlm. 17

ada pendidikan agama Islam lebih semakin kokoh dan kuat setelah lahirnya Kementrian Agama dan Menteri Agama karena secara struktural merupakan tanggung jawab Kementrian Agama dan Menteri Agama.

Langkah pertama untuk melaksanakan hasil keputusan Badan Penyelidik Pengajaran, khususnya mengenai agama, Menteri P.P. & K dan Menteri Agama mengeluarkan peraturan bersama dengan nomor keputusan 1142/Bhg.A. (Pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan nomor 1285/K.J. (Agama) tanggal 12 Desember 1946, yang menentukan adanya pengajaran agama di sekolah-sekolah rendah sejak kelas IV dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1947. Peraturan bersama ini dijadikan langkah pertama untuk menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dan selanjutnya pendidikan agama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Diantaranya peraturan perundangan itu ialah :

1. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 Pasal 1;
2. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1950 Pasal 8;
3. Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) Pasal 39;
4. UUDS (Undang-undang Dasar Sementara) Pasal 41;
5. UU No. 12 tahun 1954 jo. UU No. 4 tahun 1950 Pasal 20;
6. Peraturan bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama Nomor 17678/Kab. Tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan Nomor K/I/1980 tanggal 16 Juli 1951 (Agama);

7. Ketetapan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) No. XXVII/MPRS/1966, Pasal 1, tanggal 5 Juli 1966; dan
8. Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Agama Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2. Pendidikan Agama Islam Menurut UUP No. 4 tahun 1950 dan RUU Pengganti No. 4 Tahun 1950

Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah mengenal tiga macam pendidikan, yaitu pendidikan dan pengajaran di sekolah, pendidikan dan pengajaran di sekolah agama, dan pendidikan masyarakat. Akan tetapi undang-undang tersebut hanya mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah, sedangkan dua macam lainnya ditetapkan dalam undang-undang lain (lihat pasal 2 (1) dan (2)).⁸ Yang dimaksud pendidikan sekolah dalam UU No. 4/1950 pasal 1 ayat (2) adalah pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama kepada murid-murid yang berjumlah sepuluh orang atau lebih.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa UU No. 4/50 semata-mata mementingkan pendidikan dan pengajaran di sekolah bukan pendidikan dan pengajaran di sekolah agama dan pendidikan di masyarakat. Padahal dua macam pendidikan ini sudah diakui keberadaannya di kalangan bangsa

⁸ Machsun Husein, *Pendidikan Islam ...*, hlm.15

Indonesia saat itu, bahkan menurut Mukti Ali⁹ dan Deliar Noer¹⁰ undang-undang yang mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah agama hingga kini belum ada. Namun demikian, undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa Menteri Agama dapat memberikan pengakuan terhadap sekolah-sekolah agama yang telah ada. Selama ini untuk mengatur sekolah-sekolah agama Menteri Agama mengeluarkan Surat-surat Keputusan Menteri Agama selama belum ada undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan pengakuan ijazahnya ada yang diatur dengan Keputusan Menteri Agama (misalnya No. 2/1963 dan No. 107/1964) dan ada pula yang diatur dengan Keputusan Menteri PP&K. Untuk yang kedua ini dapat dikemukakan sebagai contoh Keputusan Menteri PP&K No. 17737/C.V. tanggal 17 Juli 1951 tentang Pengakuan Ijazah Sekolah-sekolah Agama yang meliputi : Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Seminari dan berbagai macam namanya, Mu'allimin, Rodhotul Islamiyah, Walfajri School dan sebagainya.¹¹

Pada UU No. 4/50 yang pada intinya merupakan dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, termasuk juga dasar-dasar pendidikan agama (Islam) di sekolah, ternyata banyak permasalahan, diantaranya disebutkan pada rumusan pasal 20 UU No. 4/50 "dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut". Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pendidikan agama (Islam) di sekolah bersifat "elektif" (pilihan).¹²

⁹ Ibid. hlm.16

¹⁰ Deliar Noer, *Administrasi Pendidikan Islam*, hlm.47

¹¹ Machsun Husein, *Pendidikan Islam...*, hlm.16

¹² Ibid, hlm.19

Jika ditelaah lebih lanjut rumusan-rumusan yang terdapat dalam RUU Pengganti UU No. 4/50 ternyata bahwa kedua RUU itu tidak memberikan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan penyelenggaraan sekolah-sekolah agama, bahkan terkesan bahwa sekolah agama berada di luar Sistem Pendidikan Nasional. Disamping itu keberadaan pendidikan agama (Islam) di sekolah tetap sebagai pelajaran “efektif” (pilihan) sehingga pelajaran agama (Islam) boleh diikuti dan boleh tidak diikuti.

Pendidikan dan pengajaran sekolah agama dianaktirikan atau jika tidak boleh dikatakan diabaikan, karena tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang pendidikan dan pengajaran sekolah agama sebagaimana pendidikan dan pengajaran sekolah pada umumnya. Disamping itu nasib pelajaran agama (Islam) di sekolah-sekolah juga tidak jauh berbeda dengan nasib sekolah agama karena pelajaran agama tetap sebagai pelajaran pilihan bersifat “*manasuka*”, padahal pelajaran agama (Islam) di sekolah negeri telah diatur jauh sebelum keluarnya UU No. 4 Tahun 1950.

Biarpun penyelenggaraan pendidikan agama telah diatur dengan berbagai peraturan perundangan, harus diakui bahwa dalam kenyataannya masih banyak masalah dan kekurangan yang perlu diatasi. Kekurangan dan kelemahan pendidikan agama itu terjadi baik pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi. Hal ini seiring dengan situasi dan kondisi sosial politik di Indonesia, bahkan menurut Muljanto Sumardi¹³ tidak terlalu meleset

¹³ Muljanto, Sumardi, *Sejarah Singkat...*, hlm.18

kalau dikatakan bahwa rumusan-rumusan produk hukum yang menyangkut pendidikan agama di sekolah umum merupakan hasil kompromi antara kelompok yang menghendaki mata pelajaran pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dan kelompok yang berpendirian bahwa mewajibkan mata pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah bertentangan dengan kebebasan seseorang untuk memeluk agamanya.

3. Pendidikan Agama Menurut UU No. 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas

Pendidikan agama Islam dalam perjalanan sejarahnya dari waktu ke waktu mengalami pasang surut seiring dengan situasi dan kondisi sosial politik Indonesia. Baik pendidikan agama pada pendidikan dan pengajaran sekolah umum maupun keberadaan pendidikan dan pengajaran pada sekolah agama, dilihat dari segi perkembangannya semakin menggembirakan. Pendidikan agama sebagai bidang pelajaran pendidikan sekolah ternyata kondisinya semakin mantap karena pada akhirnya pendidikan agama itu ditetapkan sebagai program wajib kurikulum semua jenis dan jenjang pendidikan jalur sekolah dari pendidikan dasar (SD dan SLTP), SMU/SMK dan sederajat, sampai pendidikan tinggi. Demikian juga pendidikan agama pada sekolah-sekolah agama diajarkan dari MI, MTs, MA hingga perguruan tinggi agama.

Keadaan pendidikan agama sebagaimana tersebut di atas, dapat dibuktikan dengan dimasukkannya pendidikan agama ke dalam GBHN, mulai GBHN tahun 1973 sampai dengan GBHN 1993 dan GBHN 1998,

yang pada pokoknya dinyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas (perguruan tinggi).

Perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan Islam terjadi setelah diundangkannya UU Sistem pendidikan Nasional No.2 tahun 1989, karena UU ini sebagai tanda kompromi sekaligus upaya nyata mengintegrasikan antara pendidikan nasional pada umumnya dengan Pendidikan agama Islam khususnya. Dengan demikian jarak sistem pendidikan yang dualistik dan dikotomik dapat ditemukan titik singgungnya.

Sebab, dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional maka : *pertama*, pengakuan pendidikan agama merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional; *kedua*, pendidikan agama dikukuhkan merupakan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum dari SD sampai perguruan tinggi; *ketiga*, eksistensi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah Ibtidaiyyah, tsanawiyah, Aliyah dan Institut-institut agama Islam.¹⁴

Lebih lanjut dalam UU Sisdiknas tahun 1989 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan

¹⁴ Munawir syadzali, *Islam: realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: UI Press, 1993).hlm.27

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam UU tersebut jelas bahwa porsi muatan pendidikan agama makin besar, yaitu diindikasikan dengan aspek pembentukan manusia yang beriman dan bertaqwa yang dalam istilah Islamnya adalah *akhlaq al-karimah*. Nilai-nilai iman, taqwa dan akhlak mulia tersebut merupakan nilai dasar Islam. Karenanya perkembangan pendidikan Islam akan menentukan peran bagi keberhasilan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Peluang berkembangnya pendidikan Islam sebagaimana terintegrasi dalam UU SPN No.2 tahun 1989 ini tercermin dalam pasal-pasal sebagai berikut; *Pertama*, Bab I tentang ketentuan umum, pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Tidak bisa dielakkan bahwa Islam, baik sebagai sistem maupun institusinya, merupakan warisan budaya bangsa yang berurat berakar pada masyarakat bangsa Indonesia. Kalau begitu, jelaslah bahwa pendidikan Islam akan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Kedua, pada Bab IV pasal 10 ayat 4, menyebut bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan ketrampilan. Pasal ini fokus pada pendidikan keluarga, sedangkan konsep pendidikan keluarga dalam pandangan Islam merupakan institusi pendidikan yang pertama dan utama. Dengan

diintegrasikannya pendidikan dalam keluarga tersebut berarti bahwa keluarga muslim juga menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.

Ketiga, Bab IV pasal 11 ayat (6) yang berbunyi : “Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan”. Begitu pula pada Bab IX pasal 29 ayat (2) dalam UUSPN disebutkan “Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat : pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan”. Sedangkan ayat 3 , menyebutkan bahwa isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, ... dan seterusnya.

Tenaga pengajar (guru) pendidikan agama di sekolah-sekolah disebutkan dalam penjelasan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat (1) dan (2) bahwa : “(1) Kewenangan mengajar diberikan melalui surat pengangkatan seseorang sebagai tenaga pengajar pada satuan pendidikan tertentu oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang berlaku; (2) Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan”¹⁵. Dengan ketentuan tersebut, guru pendidikan agama Islam harus memeluk agama Islam, dan

¹⁵ Penjelasan Undang-undang RI No.2 tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) hlm.38

begitu pula peserta didik yang menerima pendidikan agama Islam harus beragama Islam.

Sehubungan dengan satuan pendidikan yang berciri khas (Islam) ini dalam PP No.28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar pasal 4 ayat 3 menegaskan bahwa SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam, masing-masing Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan madrasah Tsanawiyah (MTs). Dengan demikian madrasah diakui sama dengan sekolah umum dan merupakan satuan pendidikan yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.

Bila dibandingkan dengan UUPP no.4 tahun 1950, UU SPN No.2 tahun 1989 di atas menempatkan posisi Pendidikan Agama Islam dalam Pendidikan Nasional lebih integratif, banyak perubahan kebijakan yang lebih memberi peluang dan ruang gerak bagi pendidikan Islam untuk terus berkembang.¹⁶

Dengan berlakunya undang-undang serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dari tingkat prasekolah sampai dengan Perguruan Tinggi harus mengacu dan berpedoman kepadanya.

¹⁶ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia : Lintasan Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: LkiS, 1995), hlm,86.

B. Status Hukum Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 merupakan babak baru bagi Pendidikan nasional, termasuk didalamnya keberadaan dan eksistensi Pendidikan Agama Islam. UU pengganti dari UU Sisdiknas tahun 1989 ini memberi pengakuan dan penegasan bahwa pendidikan Islam merupakan bagian yang terintegrasi dalam pendidikan nasional. Dalam pembahasan ini untuk mengetahui status hukum pendidikan agama Islam di dalam undang-undang dipaparkan latar belakang dan pro kontra lahirnya UU sisdiknas nomor 20 tahun 2003, telaah pasal dari UU sisdiknas dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pendidikan agama Islam setelah berlakunya undang-undang.

1. Latar Belakang dan Prokontra lahirnya UU Sisdiknas 2003

Setelah reformasi berjalan 4 tahun tuntutan untuk mengganti undang-undang lama ; UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan suatu hal yang wajar dan logis. Menurut Anwar Arifin, undang-undang nomor 2 tahun 1989 sudah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah yang digulirkan lewat UU no 22 tahun 1999, dan UU tersebut juga sarat dengan hegemoni pemerintah terhadap pendidikan. Akibatnya kesempatan masyarakat untuk memiliki andil terhadap pendidikan sedemikian rupa dikerdilkan. Lagi pula perlu dilakukan peningkatan mutu, relevansi, dan efisien pendidikan”¹⁷ sedangkan Ali Maskur Musa menjelaskan, bahwa “Undang-undang baru ini sudah cukup akomodatif dan representative dibandingkan UU No 2 tahun 1989, sebab selama

¹⁷ Anwar Arifin (Republika), *Hanya Ditunda, Tidak Akan Diubah*, Harian Republika Tanggal 2 Mei 2003

ini ada pandangan dan reaksi masyarakat yang menyoroti dasar filsafat pendidikan, tujuan pendidikan yang dianggap tidak mencerdaskan, terlalu banyak member otoritas campurtangan pemerintah, aturan yang tidak demokratis dan memihak kelompok agama tertentu.¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa Undang-undang No.20 tahun 2003 lahir dari semangat demokratisasi dan otonomi daerah dengan berusaha mengakomodasi prinsip otonomi daerah dan mengantisipasi persaingan global. Salah satu kemajuan mendasar dari prinsip otonomi yang diakomodasi adalah adanya pengakuan terhadap otonomi sekolah, di samping penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Semua ini karena adanya tuntutan diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbeda dengan pandangan Romo Karolus Jande¹⁹, Menurutnya UU Sisdiknas ini berdampak pada hilangnya ciri khas sekolah-sekolah swasta. Kalau selama ini masyarakat mengenal sekolah Kristen, sekolah Katholik, atau sekolah Islam, maka adanya UU ini akan menghilangkan ciri tersebut. Dan disinilah pemerintah terlalu mencampuri urusan pendidikan, sehingga otonomi yang dimiliki sekolah swasta hilang. Di samping itu beliau mengatakan dalam masalah agama tidak perlu dikaitkan dengan pendidikan. Sebab masalah agama

¹⁸ Ali Maskur, *RUU Sisdiknas Sudah Cukup Akomodatif*, Harian Republika Tanggal 12 Mei 2003.

¹⁹ Romo Karolus Jande, *Yang Pro dan Kontra*, Harian Republika tanggal, 2 Mei 2003

menurutnya merupakan urusan individu. Sementara itu Sri Hartanto menilai bahwa “Undang-undang Sisdiknas ini merupakan upaya demoralisasi dan menjauhkan rakyat dari cita-cita keadilan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara.”²⁰

Penilaian kedua pakar ini jika benar adanya, maka ciri yang bagaimana yang dihilangkan dan sejauhmana upaya demoralisasi dari undang-undang tersebut, sehingga dianggap menjauhkan dari cita-cita keadilan sosial. Tentunya disadari bahwa justru undang-undang lama, yang menjauhkan rakyat dari cita-cita keadilan sosial, sebab UU tersebut sangat kental adanya hegemoni pemerintah dan kurang diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga masyarakat kurang diberdayakan dan tidak diikutsertakan dalam pemberdayaan pendidikan. Untuk itu penilaian Romo Karolus dan Sri Hartono menurut pemikiran penulis adalah tidak berdasar dan tidak rasional, yang pemikirannya hanya didasarkan pada rasa emosional sesaat. Dan mungkin kedua pakar tersebut mengasumsi jika Undang-undang tersebut diberlakukan maka “anak bangsa” anak didik yang berasal dari masyarakat Islam akan menjadi sadar atau tidak mau memasuki sekolah-sekolah mereka.

Pro – Kontra masyarakat dalam menyikapi gagasan diberlakukannya undang-undang Nomor 20 tahun 2003, terutama pada pasal yang dianggap krusial, yaitu pasal 12 ayat 1a, yang menegaskan bahwa : “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan

²⁰ Sri Hartanto, *RUU Sisdiknas Jauhkan Rakyat dari dari Cita-Cita Keadilan Sosial*, dalam *Harian Kompas*, Tanggal 18 Mei 2003.

agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”,²¹ adalah hal yang wajar dalam masyarakat demokrasi, karena semua pihak memiliki alasan dan kepentingan masing-masing.

Bagi kalangan yang menolak (kontra), pasal tersebut dinilai merupakan campurtangan negara ke dalam ranah pribadi. Kalau pelajaran agama itu demikian menjurus, bisa membuat anak didik menjadi fanatik dan untuk jangka panjang kurang baik bagi bangsa ini. Sebagaimana dikatakan oleh Franz Magnis Suseno, bahwa : “Agamaisasi yang begitu kental hanya akan memperburuk hasil pendidikan sekolah selama agama dipahami secara formalistik, ritualistik, dan eksklusivistik”.²²

Hal senada diungkapkan oleh Ahmad Fuad Fanani, “Sepertinya, lewat ruang pendidikan formal itu, negara menyusupkan intervensinya perihal agama yang mestinya masuk ranah privat. Sekali lagi disitu muncul hegemoni negara”.²³ Ditambahkan oleh Med Puruhito dalam analisisnya, bahwa penyusunan pasal itu mengabaikan aturan-aturan tentang agama yang sudah berlaku sebelumnya.²⁴

Sedangkan argument yang digunakan oleh para pendukung (pro) adalah justru adanya pengajaran agama oleh orang yang seagama, bisa memperkuat rasa keimanan dan wujud nyata penghargaan pada kebebasan, disamping

²¹ UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Pasal 12 Ayat 1a.

²² Franz Magnis Suseno, *Pendidikan Pluralisme dan kebebasan Beragama*, dalam harian Kompas, tanggal 08 Mei 2003.

²³ Ahmad Fuad Fanani, *RUU Sisdiknas, Ada Hegemoni Negara di Situ ?*, dalam Harian Kompas Tanggal 03 Mei 2003

²⁴ Med Puruhito, *Ada Kesan Eksperimen*, Hasil Wawancara dengan JAWA POS, tanggal 2 Mei 2003.

memberikan kesempatan pada anak didik untuk mengkaji dan mendalami agama yang dianutnya, meskipun ia hidup dan bersekolah tidak dalam komunitasnya yang tidak seagama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lukman Hakim bahwa, “Ketentuan tentang hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama dan diajar oleh guru yang seagama, adalah bertujuan untuk melindungi akidah agama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sesuai agama yang dianutnya.”²⁵ Lebih lanjut Anwar Arifin menuturkan bahwa “semua pihak yang rasional, demokratis, adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hak anak menilai tidak ada sama sekali sesuatu yang salah dalam kalimat pendek itu. Bahkan katanya dalam, Badan hukum Nasional (BPHN) dalam suratnya ke komisi VI menyatakan, tidak terdapat adanya intervensi Negara dalam hak anak didik”.²⁶ sedangkan Hadimulyo memberikan contoh di Jerman, jika dalam sekolah terdapat sedikitnya sepuluh siswa yang beragama sama, sekolah itu menyediakan guru agama untuk siswa yang bersangkutan. Jadi kekhawatiran teman-teman non-Muslim itu memang harus diperhatikan. Namun beliau mengatakan, “ memberikan pendidikan agama dengan guru-guru yang seagama adalah masuk akal dan adil”. Untuk itu Fasich (koordinator MPPH dan Ketua PWM Jatim serta sebagai Pembantu Rektor I Unair) menilai bahwa, “Setiap peserta didik berhak atas pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagamaa. Setiap lembaga pendidikan sebenarnya tidak perlu resah untuk

²⁵ Lukman hakim, *RUU Sisdiknas Sudah Cukup Akomodatif*, Dalam harian Repblika, tanggal 12 Mei 2003

²⁶ Anwar Arifin, *Kristalisasi Semua Gagasan*, Harian Republika, tanggal 12 Mei 2003

menciptakan pluralisme di tempatnya masing-masing. Demikian juga untuk sekolah atau kampus yang berlabel salah satu agama.²⁷

2. Telaah pasal-pasal UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang mengatur Tentang Pendidikan Agama Islam

Undang –undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengemankan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa yang diatur dengan undang- undang”.

Terlepas dari kontroversialnya di kalangan masyarakat, dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 20 tahun 2003, secara eksplisit menjadikan posisi pendidikan agama Islam khususnya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional semakin mantap dan kokoh, baik pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum, maupun pada sekolah ke-agama-an (madrasah) dan perguruan tinggi agama Islam, dan secara implisit menunjukkan adanya pengakuan terhadap sumbangan besar pendidikan agama (Islam) dalam upaya mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun dibalik itu perlu dipertanyakan bagaimana implikasinya bagi masa depan anak didik muslim yang kini ada di lembaga pendidikan non Islam bahkan yang berencana masuk masuk di lembaga pendidikan tersebut ? Dan bagaimana implikasinya terhadap pendidikan Islam di masa depan ?

²⁷ Fasich, *Yang Pro dan Kontra*, dalam harian Republika , tanggal 2 Mei 2003.

Jawabannya bukan sekedar mengarahkan anak didik muslim ke sekolah-sekolah yang ada, dan berstatus negeri, swasta umum, ataupun sekolah swasta Islam. Tapi yang lebih baik dan pokok dari itu adalah mengarahkan ke sekolah yang bermutu (unggulan). Memang ada sejumlah lembaga pendidikan Islam unggulan, namun jumlahnya relatif terbatas dan hanya di beberapa daerah tertentu. Sementara anak didik muslim yang mendambakan sekolah Islam unggulan bukan sedikit jumlahnya, melainkan lebih kurang 87% dari masyarakat Indonesia, yang tersebar di beberapa daerah dan pelosok-pelosok. Kendala ini menjadi lebih terasa jika dikaitkan dengan kualitas lembaga-lembaga pendidikan Islam yang secara umum ada di bawah standar ideal yang diharapkan.

Realitas itu menuntut umat Islam Indonesia harus berjuang lebih lanjut, bukan sekedar menggolkan UU Sisdiknas, namun harus terpanggil bagaimana mempersiapkan dan mengembangkan pendidikan Islam, baik sebagai proses maupun sebagai lembaga-lembaga pendidikan pendidikan dengan bendera Islam atau swasta umum relatif terjamin kualitasnya, sehingga tidak tertinggal dan tersisih dari mainstream pendidikan nasional.

Di sinilah umat Islam Indonesia dan para pengambil kebijakan diuji komitmen keimanan dan dan ketaqwaan serta keilmuannya, untuk merespon berbagai peluang yang ada, seiring diberlakukanya Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, yang mengeksplisitkan peran dan kedudukan pendidikan agama (Islam), baik sebagai proses pembelajaran yang diajarkan disekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum maupun sebagai lembaga pendidikan Islam.

Jika tidak, maka pendidikan Islam akan jauh tertinggal dari gerbong peradaban dunia, dan akan berimplikasi pula terhadap kemunduran umat Islam.

Untuk itu perlu adanya upaya pembaharuan sitem pendidikan Islam dengan langkah-langkah merumuskan kembali konsep pendidikan Islam yang aktual dan strategis yang dapat dioprasionalisasikan di lapangan. Sebab dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menujung tinggi hak asasi manusia, adalah pengaruh langsung terhadap kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan Islam di Indonesia.

Untuk mempertajam bahasan tentang pengaruh undang-undang nomor 20 tahun 2003 terhadap pendidikan agama Islam, digunakan *content analysis*, yakni menelusuri dan mencermati secara mendalam terhadap isi atau subtansi dari undang-undang tersebut, terutama terkait dengan pengaruh terhadap sistem pendidikan Islam, sehingga dapat ditemukan suatu konsep yang aktual dan strategis yang dapat dimplementasikan dalam operasional praktis pendidikan Islam.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Juni 2003, dan diberlakukan pada tanggal 8 Juli 2003.²⁸ Dalam batang tubuh undang-undang tersebut memuat 22 bab, dan 77 pasal, adalah cukup ideal dan akomodatif dalam mengatur sistem pendidikan di Indonesia, termasuk system pendidikan Islam. Berikut analisis pasal-pasal, bagian

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Op. Cit., hlm.43

pokok dalam batang tubuh undang-undang untuk mengetahui posisi pendidikan Agama Islam :

a. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Sebagaimana disebutkan dalam Bab II, Pasal 1 bahwa “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Secara konseptual dasar ini mengandung nilai-nilai yang tidak diragukan lagi, amat ideal dan luhur dan seluruh rakyat Indonesia sudah menerima secara bulat. Karena hakekat kedua dasar tersebut secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam, artinya seluruh kandungan isi dan maknanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan tercermin dalam ajaran Islam. Karena itu kedua dasar tersebut harus diterjemahkan dan ditafsirkan secara Islami, dengan pola menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh kandungan isi dan makna ke dua dasar tersebut. Dengan demikian setiap penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan satuan pendidikan akan terisi oleh nilai-nilai yang semakin dekat dan identik dengan ajaran prinsipil agama Islam.

Sedangkan hakekat fungsi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam pasal 2, yakni “*mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa*”, kalimat ini simple dan memiliki makna yang luas dan jelas. Di mana bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dibangun dari tiga pilar, *pertama*, memiliki kemampuan dalam menguasai berbagai aspek

kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun aspek agama. *Kedua*, memiliki watak kepribadian yang luhur dan mulia, patriotis dan nasionalis, serta kerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan *Ketiga*, memiliki peradaban yang humanis religious, serta kewibawaan yang tinggi, sehingga bangsa-bangsa lain tidak memperlakukan dan mengintervensi bangsa Indonesia semauanya sendiri. Semua in menjadi tanggung jawab pendidikan termasuk pendidikan Islam.

Untuk itu setiap satuan pendidikan, termasuk pendidikan Islam dituntut dalam programnya mencerminkan tiga pilar tersebut, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan peserta didik. Dengan kata lain pendidikan Islam dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai berbagai aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dipandu secara utuh oleh keimanan dan ketaqwaan, sehingga akan menampilkan sosok manusia yang berketrampilan luhur dan tinggi.

Selanjutnya tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam pasal tersebut, adalah :

“Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Konsep ini tampak ideal, jika dapat diwujudkan dalam proses pendidikan, maka akan menghasilkan manusia yang sempurna (*insan kamil*) yakni terbinanya seluruh potensi yang dimiliki baik jasmani, intelektual,

emosional, sosial, agama, dan sebagainya, dengan demikian ia dapat mengemban tugas hidupnya dengan penuh tanggung jawab, baik yang berkenaan dengan kepentingan pribadi, masyarakat, bangsa dan negaranya. Untuk itu setiap penyelenggaraan satuan pendidikan dituntut agar dapat mengorentasikan dan menjabarkan tujuan tersebut.

Implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah menuntut terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang Islami, kondusif, harmonis dan penuh dialogis, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan iman, kedalaman ilmu dan ketrampilan professional, sehingga dapat bertanggungjawab dalam mengemban tugas hidupnya sebagai, *'abdullah* sekaligus sebagai *khalifatullah fil ardhi*, dalam rangka mewujudkan *rahmah li al-'alamin*.

b. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Sebagaimana ditetapkan dalam Bab III, pasal 4, yang dapat disimpulkan, bahwa “pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa; prinsip satu kesatuan sistemik; prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik; prinsip keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik; prinsip pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung; prinsip pemberdayaan semua komponen masyarakat”.

Prinsip yang ditetapkan di atas, menunjukkan prinsip holistik (menyeluruh), terbuka dan akomodatif dari berbagai aspirasi atau tuntutan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak bangsa. Aksentuasi prinsip-prinsip tersebut terletak pada penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, keadilan, desentralisasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga pendidikan tersebut dapat memberikan kebebasan dalam berfikir dan berkreasi positif bagi anak didik, serta terbuka bagi masyarakat.

Pengaruh terhadap pendidikan Islam adalah menuntut agar dalam penyelenggaraan satuan pendidikan Islam diletakkan pada prinsip berwawasan semesta, demokrasi, keterpaduan, keteladanan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari prinsip inilah akan lahir paradigma baru dalam pendidikan Islam.

c. Hak dan Kewajiban

Isi dari Bab IV, pasal 5, dinyatakan: bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan “setiap warga negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Konsep ini lebih menekankan. Pada pemerataan pendidikan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu. Karena ada indikasi bahwa permasalahan menonjol yang dihadapi pendidikan nasional saat ini, sebagaimana pernyataan Mantan Mendiknas Yahya A. Muhaimin, yaitu masih rendahnya pemerataan

memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan.²⁹

Ditetapkannya hak dan kewajiban warga negara tersebut, dalam rangka mengantisipasi, mengatasi dan menuntaskan adanya kesenjangan memperoleh pendidikan bermutu. Untuk itu warga negara (orang tua masyarakat dan pemerintah-Pemerintah Pusat dan Daerah- dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.

Implikasi terhadap pendidikan Islam, adalah menuntut agar pendidikan Islam ke depan dapat meningkatkan pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan serta manajemen pendidikan bagi warga negara dalam memperoleh pendidikan. Tuntutan seperti ini pada dasarnya sudah diupayakan lama bagi dunia pendidikan Islam, seperti pesantren-pesantren, dan madrasah-madrasah tumbuh dan berkembang dari masyarakat sendiri. Namun yang perlu ditekankan adalah perhatian penuh bagi pemerintah (pusat dan daerah) dalam memberikan bantuan baik berupa material maupun non material, harus disejajarkan dengan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah sendiri, tanpa adanya diskriminatif dan politisasi di dalamnya. Sebab selama ini “perhatian” pemerintah (pusat dan Daerah) terhadap dunia pendidikan Islam khususnya, kurang sekali (dianaktirikan /dikesampingkan), kalau seandainya ada, itu hanya sekedar basa-basi untuk kebutuhan pencitraan dalam politik.

²⁹ Sambutan Mendiknas Yahya A. Muhaemin, dalam Fasli Jalal & Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan*, ... Op.Cit., hlm. xxxi

Seiring diberlakukanya UU NO. 20 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan PP nomor 25 tahun 2000 sebagai penjabaran dari UU, perlu adanya kerja sama yang lebih erat, kokoh teratur dan merata antara pemerintah , masyarakat dan sekolah (negeri dan swasta) dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan termasuk dunia pendidikan Islam, terutama terkait dengan masalah pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan serta manajemen pendidikan.

d. Peserta Didik

Hal yang ditetapkan dalam Bab V, pasal 12, bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : *“mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”*, dan *“mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”*, pasal dari Bab ini, menegaskan akan arti penting pendidikan agama bagi peserta didik yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini sebagai realisasi dari pancasila, terutama pada sila pertama : “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Undang-undang Dasar 1945, pasal 31, ayat 3 : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,...., serta mewujudkan pendidikan yang ditetapkan dalam Undang-undang no 20 tahun 2003, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Kontroversi di kalangan masyarakat, terutama dalam memahami Bab V pasal 12 ayat 1.a tidak perlu diperuncing kembali, yang jelas bahwa pendidikan agama ini memiliki transmisi spiritual yang lebih nyata dalam proses pembelajaran, kejelasannya terletak pada keinginan untuk mengembangkan keseluruhan aspek dalam diri anak didik secara berimbang, baik aspek intelektual, imajinasi dan keilmiah, kultural serta kepribadian. Hak anak didik untuk mendapatkan pendidikan agama, harus disesuaikan dengan bakat, minat dan kemampuannya. Karena itu dalam mengimplementasikan ketetapan tersebut yang perlu ditekankan adalah penciptaan atmosfer dan proses pembelajarannya, sehingga peserta didik benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkan dari setiap apa yang diajarkan.

Adapun mengenai ketentuan *“diajarkan oleh pendidik yang seagama”* ini sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3 yang menyebutkan : *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu”*.

e. Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam Bab VI dijelaskan secara rinci mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pada pasal 13, disebutkan : *“Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”, dan “diselenggarakan dengan system terbuka melalui*

tatap muka dan atau melalui jarak jauh". Dalam penjelasan dikatakan, pasal tersebut cukup jelas. Namun disini ada kalimat yang menimbulkan berbagai penafsiran, yakni "yang dapat saling melengkapi dan memperkaya". Jika kata "melengkapi" ini tidak dijelaskan secara rinci dalam konteks apa ia digunakan, maka akan timbul penafsiran-penafsiran lain. Hal ini dapat dilacak dari makna bahasa, "melengkapi" asal kata dari "lengkap" yakni tak ada kurangnya, segalanya tersedia, atau dengan sempurna. Dengan mendapatkan awalan "me" dan akhiran "I", maka artinya sudah berbeda yakni menambah barang apa yang kurang supaya lengkap.³⁰

Pengertian ini bisa menunjukkan tiga konteks : Pertama, adanya suatu barang tapi kurang, lantas ditambah barang tersebut sehingga menjadi lengkap; kedua, adanya suatu barang, lantas ditambah barang lain; ketiga, tidak adanya suatu barang lantas diadakan.

Jika konteks pertama digunakan dalam menafsirkan kata "melengkapi", maka akan menunjukkan bahwa program-program yang ada pada jalur pendidikan formal yang kurang / belum terlaksana, akibat faktor lain seperti sedikitnya waktu belajar, kurangnya sarana dan prasarana, atau belum terpahamkannya program tersebut oleh peserta didik; dan lain sebagainya. Maka bisa ditambah program-program tersebut melalui jalur pendidikan non-formal atau informal, yang berfungsi sebagai penambah atau pendukung program yang sudah ada.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Depdikbud, 1989), Op.Cit., hlm.584

Implikasinya sama-sama diakui keberadaannya, tapi tidak disetarakan hasil pendidikannya. Sebagai contoh keberadaan antara Madrasah Ibtidaiyyah (MI) sebagai jalur pendidikan formal dengan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA atau TPQ) sebagai jalur pendidikan non formal. Dengan demikian pasal 26 ayat 6 tentang hasil pendidikan nonformal, dan pasal 27 ayat 2 tentang hasil pendidikan informal perlu ditinjau kembali.

Jika konteks kedua digunakan dalam menafsirkan kata “melengkapi” maka akan menunjukkan, bahwa program-program yang ada di jalur pendidikan formal, dan sudah dilaksanakan dengan baik atau sempurna. Maka bisa menambah program-program lain yang tidak ada di jalur pendidikan formal, melalui jalur pendidikan nonformal atau informal yang berfungsi sebagai pelengkap. Jika penafsiran ini yang digunakan maka sebagai salah satu syarat adalah peserta didik harus menempuh jalur pendidikan formal.

Implikasinya sama-sama diakui keberadaannya, dan hasil pendidikannya disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui proses penilaian atau lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dengan demikian pasal 26 ayat 6 dan pasal 27 ayat 2 perlu ditinjau kembali.

Konteks ketiga, jika konteks ini digunakan dalam menafsirkan kata “melengkapi”, maka menunjukkan bahwa program-program yang tidak ada di jalur pendidikan formal, dapat diadakan dan dikembangkan melalui jalur

pendidikan nonformal, atau informal yang bersifat pengganti. Dengan demikian pasal 26 ayat 6, dan pasal 27 ayat 2, perlu ditindaklanjuti.

Namun disini perlu digaris bawahi, jika peserta didik hanya menempuh jalur pendidikan nonformal, atau informal dengan mendasarkan pada pasal 26 ayat 6 dan pasal 27 ayat 2 dan tidak menempuh jalur pendidikan formal, maka sangat dikhawatirkan, kedepan jalur pendidikan formal akan mengalami degradasi, karena ditinggalkan atau tidak dimasuki lagi oleh peserta didik, dan ini akan menimbulkan persoalan yang lebih kompleks lagi, terutama masalah aturan yang menyangkut rekrutmen calon pegawai negeri atau swasta, atau menyangkut masalah diversifikasi kurikulum yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ini.

Karena itu pasal 13, pasal 26 ayat 6 dan pasal 27 ayat 2 perlu adanya penjelasan yang jelas dan rinci. Karena dikhawatirkan akan menyuburkan penyakit KKN gaya baru, dan ini semua tidak sesuai dengan semangat reformasi.

f. Standar Nasional Pendidikan

Sebagaimana ditetapkan dalam bab IX, pasal 35, menyebutkan: “Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”, Konsep ini jelas dan rinci, untuk sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan termasuk acuan

pengembangan program-program. Karena itu implikasinya terhadap pendidikan Islam, adalah setiap penyelenggaraan satuan pendidikan, harus mengacu pada standar nasional pendidikan tersebut, sehingga dapat secara kompetitif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan.

g. Kurikulum

Sebagaimana ditetapkan dalam Bab X pasal 36-38 yang core-nya dapat dijelaskan sebagai berikut: “pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Pengembangan kurikulum yang ditetapkan diatas, adalah dalam rangka membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Seiring diberlakukanya otonomi daerah, yang berpengaruh juga pada pemberian otonomi pendidikan, menuntut adanya pengembangan kurikulum yang lebih akomodatif di sekolah, agar dapat mengakomodasi berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung program pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta peningkatan manajemen pendidikan secara professional, demi kemajuan dan sitem yang ada di sekolah. Karena itu setiap satuan pendidikan Islam dituntut untuk mampu mengembangkan kurikulum, selain mengacu pada standar nasional pendidikan, juga harus mengacu pada keragaman kultur, potensi lingkungan daerah, sebagai bentuk pengembangan kurikulum muatan lokal, yakni

menggali dan memberdayakan keragaman kultur dan potensi daerah sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pendidikan. Dengan mengorientasikan pada peningkatan keimanan dan ketaqwaan sebagai pemandu dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menggali dan memberdayakan keragaman kultur dan potensi daerah, sehingga tampil sosok yang berketrampilan akhlak mulia dalam rangka memenuhi tuntutan kerja.

h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Aksentuasi analisis ini lebih diarahkan pada pasal 40 ayat 2 alasannya pasal dan ayat ini sebagai core dalam Bab XI. Dalam pasal dan ayat tersebut dijelaskan : “Pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban; menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan member teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya”. Konsep ini tampak ideal jika dapat diaplikasikan dalam setiap penyelenggaraan satuan pendidikan Islam, maka akan terwujud akuntabilitas lembaga pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan, pada gilirannya akan mewujudkan kemajuan suatu bangsa dan negara.

Tentunya kewajiban-kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan seperti inilah yang dituntut dan diharapkan, sebab pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan

mereka berada pada titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti apabila melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan.³¹

Namun demikian, demikian, kewajiban-kewajiban yang luhur dan amat berat tersebut, perlu diimbangi dengan peningkatan-peningkatan gaji yang dibuat peraturan gaji khusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang memungkinkan struktur penggajian tersebut berbeda dengan PNS lainnya, sehingga pendidik dan tenaga kependidikan tidak perlu melakukan aktifitas-aktifitas lain, selain berkonsentrasi secara professional dalam menjalankan tugas-tugas yang luhur dan berat tersebut. Karena selama ini justru yang paling banyak dalam menjalankan aktivitas ganda, sehingga tugas pokoknya sebagai guru terabaikan, semua ini dilakukan demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena itu, ada satu tawaran dalam tesis ini, yaitu pembaharuan sistem pendidikan Islam dengan mengembangkan laboratorium fungsi ganda, antara peningkatan mutu akademik dan pengembangan usaha bisnis.

i. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sebagaimana ditetapkan dalam Bab XII pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa : “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan

³¹ Brandt. R., *What Do You Mean Profesional ?*, Dikutip Fasli Jalal & Dedi Supriadi (ed) dalam, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Op.Cit., Hlm. 262.

sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”. Pasal ini menekankan pentingnya sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan, sebab tanpa didukung adanya sarana dan prasarana yang relevan, maka pendidikan tidak akan berjalan secara efektif.

Pendayagunaan sarana dan prasarana (*hardware*) tidak hanya secara fungsional membuat lembaga pendidikan Islam bersifat efektif, efisien, melainkan lebih dari itu akan memunculkan citra di mata publik sebagai lembaga yang bergengsi. Namun di sini yang lebih ditekankan adalah sarana dan prasarana yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan semua potensi peserta didik, dan disesuaikan dengan kondisi daerah di mana satuan pendidikan itu diselenggarakan, serta kemampuan pengelola dalam menggunakannya.

j. Pendanaan Pendidikan

Fokus dari analisis ini lebih diarahkan pada pasal 46 ayat 1 yang menetapkan: “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat”. Dan pasal 47 ayat a dan 2, yakni : “Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan, dan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal ini nampak terlalu politis, artinya keberanian pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan adalah minimal 20 persen dari APBN dan APBD, ditambah lagi dalam pasal 34 ayat 2, disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Jika hal ini dapat diwujudkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, maka akan dapat membantu benar dalam suksesnya pendidikan di Indonesia, namun di sini lagi-lagi ada tambahan kata “bersama dengan masyarakat”.

Dari semua ulasan telaah pasal-pasal dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 nampak jelas pengakuan status hukum PAI dalam Undang-undang dan peluang dan kesempatan yang terbuka bagi pendidikan agama Islam. Baik pendidikan Islam secara kelembagaan maupun pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dalam lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

C. Pengaruh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 terhadap Regulasi peraturan tentang Pendidikan Agama Islam di Sekolah

1. Peraturan Pemerintah terkait Pendidikan Agama di Sekolah setelah UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan ini, pendidikan agama perlu diberikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan serta dimasukkan dalam kurikulum sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi.

Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang amat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, yaitu nilai akhlak dan keagamaan. Oleh karena agama sebagai dasar tata nilai merupakan penentu dalam perkembangan dan pembinaan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pemahaman dan pengamalannya dengan tepat dan benar diperlukan untuk menciptakan kesatuan bangsa.

Pendidikan agama dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional, oleh karena itu menjadi tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah, untuk menjamin tujuan pendidikan nasional, pendidikan agama diperlukan.

Sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan amanat Undang-undang sesuai dengan tata urutan perundang-undangan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi landasan operasional pelaksanaan undang-undang. Peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang Sisdiknas yang terkait dengan pendidikan agama sebagai ulasan dari penelitian ini adalah (1), Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan (2) PP No 55 tahun 2007 yang secara spesifik mengatur tentang pendidikan agama dan keagamaan.

Berikut ulasan dan tinjauan penulis terhadap kedua PP yang terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20/2003, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan ini, keberadaan pendidikan agama semakin kuat, sebagaimana bunyi pasal-pasal berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) : “Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; (c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kelompok mata pelajaran estetika; (e) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
2. Pasal 7 ayat (1) : “Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulai pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/PaketB, MA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan”.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) telah menetapkan berdasarkan PP No 19 tahun 2005 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 3 tahun 2013 tentang parameter baru penentu kelulusan siswa menyusul polemik ujian nasional. Dalam Permendiknas tersebut ditetapkan, seorang siswa dinyatakan lulus sekolah apabila; (a) telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memiliki nilai baik

dalam empat bidang [*agama dan akhlak mulia*, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan]; (c) lulus ujian sekolah, dan (d) lulus ujian nasional.³² Dengan demikian, posisi pendidikan agama Islam semakin mantap karena menjadi salah satu unsur penentu kelulusan siswa, setelah sebelumnya kelulusan mutlak ditentukan oleh nilai hasil mata pelajaran yang di-UNAS-kan

Berdasar ulasan di atas nampak sekali bahwa, meskipun keberadaan PAI di sekolah umum mengalami masa-masa sulit, secara perlahan dan pasti posisinya kian mantap dan sangat strategis, karena menjadi “pengawal” untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan menjadi salah satu penentu kelulusan siswa. Dan, sebagaimana bunyi pasal 7, (ayat 1) PP. Nomor 19/2005 di atas, upaya menumbuhkembangkan potensi iman dan takwa pada peserta didik bukan hanya tugas guru agama, melainkan tugas semua guru secara bersama-sama melalui sejumlah kegiatan terkait.

2. PP Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

a. Motif Dikeluarkannya PP Nomor 55 Tahun 2007

Diterbitkannya PP No. 55 2007, tidak lepas dari perjalanan panjang pasang surut keberpihakan kebijakan pemerintah dari masa ke masa. Menengok sedikit ke belakang secara runut, undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) nomor 2 tahun 1989, memposisikan

³² “Badan Standar Nasional Susun Parameter Baru Kelulusan Siswa”, *Jawa Pos*, Senin 20 Nopember 2006.

pendidikan keagamaan sebagai pendidikan luar sekolah (PLS) sama dengan pendidikan umum, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Lebih rinci penjabaran tentang pendidikan luar sekolah diatas tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 73 tahun 1991. Konsekwensi logis dari kebijakan itu, jelas menjadikan lembaga keagamaan tidak dapat perlakuan sejajar dari pemerintah, terutama dalam hal hak untuk mendapatkan anggaran.

Kondisi demikian berubah seiring disahkannya undang-undang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003. Amanat mendasar yang menjadi inti perubahan dari pendidikan agama Islam khususnya adalah isi pasal 15 UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Lebih lanjut isi Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3), UU Sisdiknas 20 2003, mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Karena mengingat pentingnya penjabaran lebih rinci, untuk mempermudah pelaksanaan secara teknis sebagai panduan di lapangan, maka tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2007, produk hukum yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007, ditetapkan oleh pemerintah yang dalam pengelolaannya sesuai dengan PP 55 2007, Pasal 9 ayat 3, dilakukan oleh Menteri Agama.

UU 1945 menjamin setiap penduduk mendapatkan pendidikan. Negara berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan, termasuk

pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam UU No 20 tahun 2003 merupakan salah satu jenis pendidikan. Sebagai jenis pendidikan, pendidikan keagamaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam PP tersebut pasal (1) menyebutkan: pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Pada penghujung 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Sebuah keputusan penting yang mengukuhkan kebijakan pendidikan dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa pendidikan keagamaan adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini menjadi tonggak penting politik pendidikan yang menghapus diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta serta antara sekolah umum dan sekolah keagamaan. Alokasi anggaran pun, menurut Pasal 12 PP 55 tahun 2007, harus adil antara sekolah negeri dan swasta.

Lahirnya PP 55 2007 ini, menurut penulis adalah bagian dari produk politik. Karena kebijakan apapun yang keluar dari pemerintah tidak bisa dilepaskan dari agenda dan kepentingan penguasa. Biasanya hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekadar hubungan saling

mempengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Pendidikan keagamaan dalam hal ini pesantren mempunyai potensi besar untuk menjadi rebutan penguasa dan atau kelompok elit yang ingin berkuasa. Selain simbol Islam yang melekat pada diri pesantren, juga karena kuantitas pesantren yang begitu banyak bertebaran di nusantara ini dengan basis masanya yang mudah diarahkan hanya dengan kekuatan pengaruh dan kharisma tokoh sentralnya yaitu kyai.

Kepentingan pengerahan massa ini, sesuai dengan konteks akan dilaksanakannya pemilihan saat itu, yaitu pemilihan langsung di setiap moment pemilihan apapun terutama pemilihan presiden. Mungkin saja bentuk pengayoman pemerintah melalui kebijakannya, berharap bisa dapat timbal balik jasa agar dapat dukungan dari kalangan penyelenggara pendidikan keagamaan terutama pesantren dan kiyainya. Dengan lahirnya PP 55 tahun 2007 ini adalah bukti di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah saat ini peduli terhadap pendidikan keagamaan. Dengan bahasa yang berbeda dikeluarkannya PP 55 tahun 2007 ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan pendekatan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan warga pesantren, bisa jadi dioreintasikan untuk mencari dukungan massa dalam rangka memperkuat dan memperpanjang masa kepemimpinan penguasa. Dan hal ini terbukti ampuh dengan terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudoyono sebagai presiden negara kesatuan republik indonesi untuk kedua kalinya.

Motivasi yang jarang dikatakan orang terkait kebijakan penguasa, adalah karena ketulusan pemerintah untuk memperlakukan sama antara berbagai model pendidikan yang ada. Terlebih penerimaan hak dan kewajiban yang perlu didapat dari pemerintah, baik yang bersifat material dan non material. Karena fakta selama ini menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Diakui atau tidak, secara filosofis sebenarnya pendidikan keagamaan yaitu diniyah dan pesantren sama saja dengan pendidikan umum lain, dalam perannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Pesantren mengajarkan dan mendidik generasi anak bangsa menjadi insan paripurna atau menjadi warga Negara yang baik, sama seperti lembaga pendidikan umum lainnya. Sikap ini boleh jadi merupakan langkah pemerintah untuk menebus dosa atas marginalisasi yang dilakukan terhadap pendidikan keagamaan selama ini yang sudah lama menyimpan memori panjang diskriminasi anggaran.

b. Sekilas Tentang PP No 55 Tahun 2007

Salah satu usaha pemerintah yang sangat penting dan mendasar dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah mengupayakan terlaksananya secara sungguh-sungguh satu sistem pendidikan nasional. Pasal 31, ayat 3 menegaskan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Untuk melaksanakan amanat tersebut di atas, melalui proses yang panjang akhirnya diterbitkan Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Undang-undang ini kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2003, menjadi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Dengan undang-undang tersebut, Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara, menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. Dengan sifatnya yang menyeluruh, seperti dikemukakan di atas, maka semua bentuk kegiatan pendidikan di Indonesia tercakup dalam Sistem Pendidikan Nasional, termasuk pendidikan di madrasah dan pondok pesantren yang diselenggarakan atau dibina oleh Kementerian Agama dan selama ini lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Dengan masuknya madrasah dan pesantren ke dalam kesatuan Sistem Pendidikan Nasional, mengharuskan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan dan pembinaan madrasah dan pondok pesantren dengan ketentuan dan pokok pikiran yang terdapat dalam UU Sisdiknas. Di antara ketentuan tersebut adalah pasal 11 UU Sisdiknas yang menetapkan bahwa Ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setia warga negara tanpa diskriminasi. Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah

Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP ini mengatur Pendidikan Agama di sekolah umum dan Pendidikan Keagamaan yaitu Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Adapun MI, MTs, dan MA bukan lagi kategori Pendidikan Keagamaan, tetapi pendidikan umum dibawah Mentri Agama. Dalam PP tersebut disebutkan bahwasanya Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Sedangkan Pendidikan Keagamaan ialah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Adapun fungsi dan tujuan dari Pendidikan Agama dan keagamaan sebagaimana dipaparkan dalam PP tersebut adalah sebagai berikut: fungsi Pendidikan Agama adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, berkembangnya peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaanya dalam iptek, sedangkan tujuan pendidikan agama adalah agar berkembangnya

kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Adapun Pendidikan Keagamaan mempunyai fungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama, dan bertujuan agar terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis.

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. yang dimaksud penyelenggaraan pendidikan dalam pasa ini adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

c. Pengelolaan pendidikan menurut PP No 55 Tahun 2007

Pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan sebagaimana termaktub dalam PP 55 tahun 2007 pasal 3 ayat 2 yaitu pengelolaan dilaksanakan oleh menteri agama. Sedangkan dalam penyelenggaraannya pendidikan keagamaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah

dan/atau masyarakat. Adapun pengelolaan pendidikan ini dilakukan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat dan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Adapun standar pengelolaan pendidikan sebagaimana diatur permendiknas nomor 19 tahun 2007 memuat enam hal pokok yaitu:

1) Perencanaan Program

Perencanaan program mencakup visi, misi, tujuan sekolah dan rencana kerja sekolah atau madrasah. Visi sekolah adalah cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, yang menggambarkan dan memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan untuk kepentingan masa mendatang. Misi sekolah atau madrasah adalah arah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, menjadi dasar program pokok sekolah atau madrasah dengan menekankan pada kualitas layanan pada peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan. Sedangkan tujuan sekolah atau madrasah menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan) yang mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2). Pelaksanaan Rencana Kerja

Pelaksanaan rencan kerja mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam

merumuskan rencana kerja harus mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah; selalu ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.

3) Pengawasan Dan Evaluasi

Penyusunan program pengawasan di sekolah atau madrasah di dasarkan pada Standar Nasional Pendidikan dan program pengawasan disosialisasikan keseluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan, mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, suvervisi, evaluasi dan laporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.

4). Kepemimpinan Sekolah Atau Madrasah

Setiap sekolah atau madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah atau kepala madrasah. Kepala sekolah atau madrasah dalam satuan pendidikan merupakan pemimpin. Ia mempunyai dua jabatan dan peran penting dalam melaksanakan peroses pendidikan. Pertama, kepala sekolah atau madrasah adalah pengelola pendidikan di sekolah. Kedua, kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya.

5). Sistem Informasi Dan Menejemen

Sistem informasi dan menejemen secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dalam rangkamempermudah dan memperlancar kegiatan organisasi. Standar pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah atau madrasah harus) harus:

- a) Mengelola sistem informasi menejemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang afektif, efisien dan akuntabel.
- b) Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses.
- c) Menugaskan seorang pendidik untuk melayani permintaan informasi dan pemberiasn informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah atau madrasah, baik secara lisan ataupun tertulis yang semuanya direkam dan di dokumentasikan.
- d) Melaporkan data informasi sekolah atau madrasah yang telah terdokumentasikan kepada dinas pendidikan kabupaten atau kota.
- e) Komunikasi antar warga sekolah atau madrasah di lingkungan sekolah atau madrasah.
- f) Dilaksanakan secara efisien dan efiktif.
- g) Penilaian Khusus. Keberadaan sekolah atau madrasah yang pengelolaannya mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan

dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP.

d. Analisis Pendidikan Agama dalam PP 55 tahun 2007

Pengelolaan kurikulum pendidikan agama dalam PP tersebut diperuntukan untuk sekolah umum sebagaimana dilaksanakan oleh Menteri Agama termaktub dalam PP No 55 tahun 2007 pada bab II pasal 3 ayat 2 “pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh menteri agama. Dalam PP No 55 tahun 2007 yang intinya untuk meningkatkan kualitas agama dan mengamalkan nilai-nilai agamanya. Namun demikian dalam pelaksanaannya porsi pendidikan agama di sekolah umum hanya dua jam dalam satu minggu. Dari porsi pembagian ini dapat menggambarkan bahwa sekolah hanya mempersiapkan peserta didik memenuhi dimensi individu dalam hal ini kognitif saja. Tetapi dimensi agama, sosial, dan susila dianggap tidak penting –untuk tidak mengatakan terabaikan-. Akibatnya lembaga pendidikan sekolah/madrasah tidak mampu membimbing anak didik yang memiliki karakter dan kepribadian yang kuat.

Pendidikan agama dalam PP No 55 tahun 2007 pada pasal 5 ayat 6 dinyatakan bahwa “satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai dengan kebutuhan. Tetapi dalam tataran praktisnya ini sangat susah untuk kita temukan. karena kenyataannya jam muatan lokal biasanya tidak diisi dengan pendidikan agama, melainkan diisi dengan bahasa daerah atau yang lainnya. Dan apabila itu dilaksanakan pada muatan lokal maka itupun hanya 2 jam pelajaran saja. Apakah ini cukup untuk menjadi peserta

didik sesuai dengan PP tersebut. Sedangkan porsi pendidikan umum di madrasah atau pesantren juga tidak kalah sedikitnya dengan porsi pendidikan agama di sekolah umum, ini juga sebagai indikasi bahwa semangat untuk mengembangkan pendidikan umum di sekolah berbasis agama tidak berkembang dengan baik. Akhirnya lulusan madrasah atau pesantren cenderung mengisi satu sektor bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil yang didapatkanpun tidak maksimal. Untuk itu dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama tidak boleh lagi terjadi dalam praktik pengelolaan pendidikan di Indonesia jika kita ingin merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Siswa bukan hanya dituntut secara kognitif tetapi juga moral, responsibility terhadap masyarakat serta kedisiplinan dalam hidupnya.

Dengan terbitnya PP No 55 tahun 2007 ini penulis memandang bahwa adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan anggaran pendidikan bagi semua lembaga pendidikan baik negeri atau swasta, formal maupun nonformal. Rekomendasi ini mengacu kepada Pasal 12 ayat 1, isinya adalah “Pemerintah pusat atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan”. Penjelasan dari pasal ini adalah, “Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bantuan dana pendidikan menggunakan satuan dan mata anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai peraturan perundang-undangan” Pada pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang diatur dalam PP No. 55 tahun 2007, dengan memberikan penambahan-penambahan kompetensi serta lulus dari ujian nasional, maka lulusan lembaga-lembaga pendidikan memiliki hak yang sama dengan lulusan sekolah formal. Adapun efek samping dari PP tersebut bagi pendidikan keagamaan adalah ketimpangan antara pemenuhan kewajiban dan eksekusi kewenangan pemerintah serta birokratisasi dan intervensi kurikulum pesantren/madrasah diniyah.

Dalam konteks nasional, telah terjadi pergeseran kebijakan pemerintah terhadap pesantren dan madrasah diniyah. Pada dekade 1990-an, pendidikan pesantren dimasukkan kategori pendidikan luar sekolah yang mendapatkan bantuan “ala kadarnya” dari pemerintah. PP 73/1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah –sebagai penjabaran UU 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)– menyebutkan bahwa pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Kondisi ini berubah seiring disahkannya UU Sisdiknas 20 tahun 2003. Pada pasal 15 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (3) menegaskan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Ketentuan dalam konteks lokal, penyelenggaraan pendidikan seharusnya

merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seiring penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Tetapi, dalam praktiknya, pendidikan merupakan sektor yang paling alergi terhadap penerapan desentralisasi. Departemen Pendidikan Nasional justru menjadi “pelopor” lahirnya berbagai kebijakan bernuansa soft centralization, seperti kebijakan ujian nasional dan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) melalui mekanisme pembiayaan dekonsentrasi. Penerapan PP 55 tahun 2007 akan membuat pesantren berada di simpang kepentingan antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama serta pemerintah daerah sebagai pemilik sah kewenangan atas penyelenggaraan pendidikan inilah yang diterjemahkan lebih lanjut PP 55 tahun 2007.

Pendidikan diniyah dan pesantren adalah model atau sistem pembelajaran yang tumbuh dan berkembang berbasis nilai, karakter, dan budaya. Diantara keutamaannya adalah transformasi ilmu pengetahuan yang bersifat substansif dan egalitarian. Sistem pendidikan di pondok pesantren terbukti telah melahirkan format keilmuan yang multi dimensi yaitu ilmu pengetahuan agama, membangun kesadaran sosial dan karakter manusia sebagai hamba Allah. Atas dasar itu, maka dalam pengaturan PP No. 55 Tahun 2007 hendaknya memuat penegasan yang lebih kongkrit bukan saja terhadap masa depan pondok pesantren akan tetapi imbalan jasa yang patut di terima oleh pondok pesantren atas perannya dalam membina karakter bangsa.

Kehadiran PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan. Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya. Oleh karena itu regulasi ini memerlukan berupa Peraturan Menteri Agama yang dapat memperjelas maksud PP ini. Regulasi yang akan dikeluarkan akan lebih baik apabila tetap memelihara karakter pesantren itu sendiri antara lain kemandirian pesantren sehingga regulasi yang akan dibuat tetap menjamin otonomi kelembagaan, pengelolaan akademik yang terkait dengan sistem pembelajarannya.

Pengertian yang disebut pendidikan keagamaan formal, disebabkan kata “formal” menimbulkan masalah karena akan berhadapan dengan realitas pesantren yang secara historis memiliki otonomi kelembagaan, dan manajemen. Pasal 14 – 20: Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Diperlukan penjelasan tentang ketiga jalur tersebut, apakah ketiga jalur tersebut harus ada atau hanya sekedar tawaran atau pilihan. Permbagian tersebut perlu penjelasan karena dipahami bahwa pendidikan diniyah adalah pendidikan nonformal. Penggunaan kata “formal” seperti “pendidikan diniyah formal” dalam PP tersebut memungkinkan terjadinya formalisasi pendidikan keagamaan yang dikhawatirkan

pendidikan keagamaan yang sudah mapan di lapangan mengalami reduksi atau intervensi. Perlu adanya penegasan bahwa pencantuman “formal” itu hanyalah sebutan alternative atau opsi, dan dalam rangka proses memperoleh pengakuan.

Pondok pesantren telah memiliki pendidikan diniyah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah masih perlu mendirikan pendidikan diniyah formal atau jalan keluarnya dengan adanya program pemerintah mendirikan pendidikan diniyah formal yang bersifat program percontohan akan tetapi tidak menyaingi lembaga pendidikan sejenis yang sudah ada. dan pada pasal 17, 18, 19 apakah diperlukan pengaturan yang ketat tentang peserta didik, kurikulum dan ujian kalau terjadi pengaturan dikhawatirkan akan terganggu kemandirian dan keberlangsungan Pendidikan Diniyah.

Perlunya penekanan bagi sekolah-sekolah formal untuk mewajibkan siswa-siswinya mengikuti pendidikan diniyah sebagai solusi keterbatasan jam belajar materi agama di sekolah. Sekolah formal seperti pendidikan diniyyah formal sehingga tidak terkesan adanya formalisasi pendidikan keagamaan. Penekanan fungsi pemerintah sebagai institusi yang memberikan pengakuan dan fasilitas dengan memberikan porsi pesantren sebagai sub system pendidikan yang memiliki spesifikasi khusus, bukan untuk melakukan intervensi dalam pendidikan diniyah dan pesantren. Kemandirian untuk kurikulum pesantren dan madrasah diniyah sedapat mungkin agar tidak diganggu.

3. Perkembangan Kurikulum Pasca berlakunya UU Sisdiknas 2003

Sejak zaman penjajahan, bangsa Indonesia telah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Namun pelaksanaannya masih diwarnai oleh kepentingan politik kaum penjajah, sehingga tujuan pendidikan yang hendak dicapai pun disesuaikan dengan kepentingan mereka.

Setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, bangsa Indonesiapun menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan. Hal itu terbukti dengan menempatkan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³³

Dengan demikian maka tujuan pendidikan yang hendak dicapai pun disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia, yang sekarang ini tujuan pendidikan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun

³³ BP 7 Pusat, 1990:1

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU sisdiknas) BAB II pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁴

Agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan suatu alat untuk mencapainya, yaitu “segala sesuatu yang secara langsung membantu terlaksananya tujuan pendidikan”³⁵.

Sehubungan dengan alat pendidikan ini, Ahmad Supardi³⁶ membagi alat pendidikan ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Alat fisik, berupa segala perlengkapan pendidikan yang berupa sarana dan fasilitas dalam bentuk konkrit, seperti bangunan, alat tulis dan baca dan lain sebagainya.
2. Alat non fisik, berupa kurikulum, pendekatan, metode dan tindakan berupa hadiah dan hukuman serta uswatun hasanah atau contoh teladan yang baik dari pendidik.

Berdasarkan pembagian alat pendidikan yang dikemukakan Ahmad Supardi di atas, jelaslah bahwa salah satu dari alat pendidikan diantaranya

³⁴ UU sisdiknas BAB II pasal 3

³⁵ Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta : FIP IKIP, 1987), hlm. 96

³⁶ Ahmad Supardi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati 1988) hlm.9

adalah kurikulum. Dan dalam konteks ini penelitian ini dipandang perlu memasukkan kurikulum sebagai salah satu bahasan, mengingat kurikulum itu merupakan salah satu produk kebijakan pendidikan nasional yang berimplikasi luas di masyarakat karena kurikulum itu secara praktis dipakai sebagai pedoman pelaksanaan bagi pendidikan diseluruh sekolah di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah kurikulum PAI.

Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum harus mencerminkan kepada falsafah sebagai pandangan hidup suatu bangsa, karena ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan bangsa itu kelak, banyak ditentukan dan tergambarkan dalam kurikulum pendidikan bangsa tersebut.

Sering terjadi jika suatu negara mengalami perubahan pemerintahan, politik pemerintahan itu mempengaruhi pula bidang pendidikan yang sering mengakibatkan terjadinya perubahan kurikulum yang berlaku. Sebagai contoh sebelum Indonesia merdeka setidaknya telah terjadi dua kali perubahan kurikulum, yang pertama ketika di jajah belanda kurikulum disesuaikan dengan kepentingan politiknya. Kedua ketika dijajah Jepang kurikulum disesuaikan dengan kepentingan politiknya yang bersemangatkan kemiliteran dan kebangunan Asia Timur Raya. Kemudian setelah Indonesia merdeka pra orde baru terjadi pula dua kali perubahan kurikulum, yang pertama dilakukan dengan dikeluarkannya *retjcana pelajaran tahun 1947* yang menggantikan seluruh sistem pendidikan kolonial, kemudian pada

tahun 1952 kurikulum ini mengalami penyempurnaan dan diberi nama *rentjana Pelajaran terurai 1952*. Perubahan kedua terjadi dengan dikeluarkannya *rentjana pendidikan tahun 1964*, perubahan tersebut terjadi karena merasa perlunya peningkatan dan pengejaran segala ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu alam dan matematika.

Saat orde baru terlahirpun kurikulum mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi dengan dikeluarkannya kurikulum 1968 yang didasari oleh adanya tuntutan untuk mengadakan perubahan secara radikal pemerintahan orde lama dalam segala aspek kehidupan termasuk pendidikan. Perubahan kedua terjadi dengan diterbitkannya kurikulum tahun 1975 (disempurnakan dengan kurikulum 1976 dan 1977). Perubahan ketiga terjadi dengan diberlakukannya kurikulum tahun 1984. Dan Perubahan keempat terjadi Ketika di negara kita diberlakukan Undang-undang Sistem pendidikan Nasional (UUSPN) pada tahun 1989 beserta seperangkat peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan UUSPN tersebut, menyebabkan perlunya pembuatan atau penyusunan kurikulum yang sesuai dengan rumusan pasal-pasal yang tercantum dalam UUSPN dan peraturan pemerintahnya. Maka pada Tahun 1994 di negara kita diberlakukan kurikulum baru sesuai dengan keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993.

Perubahan dan perbaikan kurikulum itu wajar terjadi dan memang harus terjadi, karena kurikulum yang disajikan harus senantiasa sesuai

dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Subandijah³⁷ bahwa :

Apabila kurikulum itu dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kurikulum dalam kedudukannya harus memiliki sipat anticipatori, bukan hanya sebagai reportorial. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus dapat meramalkan kejadian di masa yang akan datang, tidak hanya melaporkan keberhasilan peserta didik.

Sifat kurikulum yang harus senantiasa adaptif dan antisipatif ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

علموا اولادكم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم

Artinya : *"Didiklah anak-anakmu itu, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk mengisi masa yang bukan masamu"*

Seiring dengan terjadinya perubahan politik dan bergantinya rezim orde baru dan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan eksistensi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dirasakan tidak lagi memadai dan tidak lagi sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dipandang perlu menyempurnakan UUSPN tersebut, dan pada tahun 2003 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-

³⁷ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 3

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian lebih dikenal dengan **UU SISDIKNAS**.

Sesuai dengan tuntutan UU SISDIKNAS pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebabkan kurikulum yang berlaku di sekolah adalah kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Kurikulum pendidikan kita telah mengalami perubahan: 1975, 1984, 1994 dan 2004. Bila dalam kurun kurikulum 1975, 1984, 1994 mencantumkan target kompetensi dalam tujuan pembelajaran umum, maka dalam kurikulum 2004 mempunyai ciri, di antaranya yang mengemuka adalah: (a) lebih menitikberatkan pencapaian target kompetensi (*attainment targets*) dari pada penguasaan materi, (b) lebih megakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia, dan (c) memberikan kebebasan yang luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Keunggulan pendidikan agama dalam kurikulum 2004 terletak pada kompleksitasnya yang menyentuh keseluruhan ranah pendidikan. Maka, seorang tenaga pendidik pendidikan agama Islam bukan saja menyampaikan dan mentransfer nilai-nilai agama melainkan harus juga membimbing dan meneladankan dirinya sebagaimana tuntunan ajaran agama yang diajarkannya itu. Misalnya, Agama Islam mengajarkan bahwa ciptaan Allah

SWT beraneka ragam, bahkan di dalamnya diajarkan bahwa manusia yang bertebaran di seantero dunia dan berregenerasi itu beragam pula keadannya. Dan hal itu harus masuk dalam salah satu mata ajaran kurikulum pendidikan agama Islam, maka dia pun harus paham tentang globalisasi dan humanistik.

Dengan penggambaran yang utuh dan menyeluruh itu, kurikulum pendidikan agama Islam dapat didiskusikan terus-menerus. Menurut team Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kurikulum 2004 memuat ciri-ciri, yaitu:

- 1) Memuat semua aspek agama yang hendak diajarkan oleh guru pendidikan agama; kesemua aspek itu dididikkan dengan mengacu kepada kitab suci;
- 2) Memadukan semua aspek ajaran agamanya yang hendak diajarkan oleh guru agama itu sebagai satu-kesatuan yang dipisahkan apalagi dipertentangkan antara aspek yang satu dengan atau dari aspek yang lain;
- 3) mengintegrasikan ilmu/nilai agama itu sendiri dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain (misalnya: Sain, Bahasa, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan lain-lain) yang paling sedikit dianggap

sama kepentingan dan kegunaannya bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dan bahkan umat manusia pada umumnya³⁸.

Kemudian agar kurikulum yang digunakan di sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan maka Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yang di dalamnya memuat tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Agama tidak ketinggalan Menteri Agama pun mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

a. Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Lahirnya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 boleh dikatakan sebagai awal lahirnya arah baru pendidikan Indonesia dimana kurikulum yang dibuat mengarah kepada pencapaian kompetensi siswa baik kompetensi Kognitif, Afektif, maupun Psikomotor. Berikut ini pasal-pasal yang terdapat dalam UU Sisdiknas yang terkait secara langsung dengan kurikulum. Dalam UU Sisdiknas terdapat 4 pasal dan 10 ayat yang berbicara tentang kurikulum, yaitu :

³⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, (Jakarta; 2008) hlm. 6-7

Pasal 1 ayat 19

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3

- 1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- 3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 1. Peningkatan Iman Dan Takwa;
 2. Peningkatan Akhlak Mulia;
 3. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, Dan Minat Peserta Didik;
 4. Keragaman Potensi Daerah Dan Lingkungan;
 5. Tuntutan Pembangunan Daerah Dan Nasional;
 6. Tuntutan Dunia Kerja;
 7. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni;
 8. Agama;
 9. Dinamika Perkembangan Global; Dan
 10. Persatuan Nasional Dan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Pasal 37 ayat 1 dan 2

(1). Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Kewarganegaraan;
3. Bahasa;
4. Matematika;
5. Ilmu Pengetahuan Alam;
6. Ilmu Pengetahuan Sosial;
7. Seni Dan Budaya;
8. Pendidikan Jasmani Dan Olahraga;
9. Keterampilan/Kejuruan; Dan
10. Muatan Lokal.

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi Wajib Memuat:

1. pendidikan agama;
2. pendidikan kewarganegaraan; dan
3. bahasa.

Pasal 38 ayat 1, 2, 3, dan 4

- 1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
- 3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- 4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Pasal-pasal dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 yang menjadi dasar kurikulum sangat jelas dan tegas menempatkan mata Pelajaran Pendidikan Islam (PAI) sebagai mata pelajaran Wajib. Posisi yang mantap, kuat dan menumbuhkan harapan baru bagi masa depan PAI di sekolah. Bila dibanding pada kurikulum sebelumnya Posisi PAI hanya sebagai mata pelajaran yang kurang jelas. Misal pada tahun 1952 kurikulum SMA menempatkan PAI sebagai pelengkap, sejak 1960-an kurikulum diletakkan sebagai mata pelajaran dasar, tahun 1964 PAI sebagai mata pelajaran perkembangan moral, tahun 1968 PAI sebagai mata pelajaran kelompok pembinaan jiwa pancasila, dan pada tahun 1984 PAI sebagai kelompok program inti, dan kemudian pada tahun 1994 PAI sebagai kelompok mata pelajaran umum.

a. PAI dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Usaha pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran terus menerus dilakukan, seperti penyempurnaan kurikulum, materi pelajaran, dan proses pembelajaran.

Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum Berbasis Kompetensi berorientasi pada: (1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, dan (2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya.³⁹

Rumusan kompetensi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan pernyataan *apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa* dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah dan sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten.

³⁹ Depdiknas, *Kurikulum 2004 SMP Mata Pelajaran PAI*, Jakarta, 2004

Hal penting yang menjadi pembeda kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan kurikulum sebelumnya adalah, pertama, KBK mengutamakan kemampuan (*competency based*). Kedua, dalam proses pembelajaran Peran guru adalah sebagai fasilitator atau narasumber salah satu sumber belajar, guru membimbing siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran (*active learning*). Ketiga, KBK berbasis kinerja dan kemampuan siswa.

Terlepas dari kekurangan dan kritik terhadap KBK (kurikulum berbasis Kompetensi) banyak pihak memandang dengan KBK memberi ruang kreasi dan inovasi bagi sekolah dan pengajar untuk mengembangkan pembelajaran termasuk terhadap mata pelajaran agama Islam.

Karena suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) pemilihan kompetensi yang sesuai;
- 2) spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi;
- 3) pengembangan sistem pembelajaran.⁴⁰

Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.

⁴⁰ *Ibid*

2. Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.⁴¹

Setidaknya ada dua versi Kurikulum Berbasis Kompetensi yang pernah ada di Indonesia setelah lahirnya UU SISDIKNAS no 20 tahun 2003, yaitu KBK tahun 2004 yang tidak pernah disahkan menteri pendidikan Nasional walaupun telah menelan biaya milyaran rupiah dan KBK tahun 2006 yang selanjutnya lebih dikenal dengan KTSP.

Berikut ini kami sajikan perbandingan antara Kurikulum 2004 dan Kurikulum 2006 (perhatikan tabel):

Perbandingan KBK 2004 dan 2006 (KTSP)

ASPEK	KURIKULUM 2004	KURIKULUM 2006
Landasan Hukum	• Tap MPR/GBHN Tahun 1999-2004 • UU No. 20/1999 – Pemerintah-an Daerah • UU Sisdiknas No 2/1989 kemudian diganti dengan	• UU No. 20/2003 – Sisdiknas • PP No. 19/2005 – SPN • Permendiknas No. 22/2006 Standar Isi • Permendiknas No. 23/2006

⁴¹ Depdiknas, *Kurikulum 2004 SMP Mata Pelajaran PAI*, Jakarta, 2004

ASPEK	KURIKULUM 2004	KURIKULUM 2006
	UU No. 20/2003 • PP No. 25 Tahun 2000 tentang pembagian kewenangan	Standar Kompetensi Lulusan
Implementasi Pelaksanaan Kurikulum	• Bukan dengan Keputusan/Peraturan Mendiknas RI • Keputusan Dirjen Dikdasmen No.399a/C.2/Kep/DS/2004 Tahun 2004. • Keputusan Direktur Dikmenum No. 766a/C4/MN/2003 Tahun 2003, dan No. 1247a/C4/MN/2003 Tahun 2003.	• Peraturan Mendiknas RI No. 24/2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 22 tentang SI dan No. 23 tentang SKL
Ideologi Pendidikan yang Dianut	• Liberalisme Pendidikan terciptanya SDM yang cerdas, kompeten, profesional dan kompetitif	• Liberalisme Pendidikan terciptanya SDM yang cerdas, kompeten, profesional dan kompetitif
Sifat (1)	• Cenderung Sentralisme Pendidikan : Kurikulum disusun oleh Tim Pusat secara rinci; Daerah/Sekolah hanya melaksanakan	• Cenderung Desentralisme Pendidikan : Kerangka Dasar Kurikulum disusun oleh Tim Pusat; Daerah dan Sekolah dapat mengembangkan lebih lanjut.
Sifat (2)	• Kurikulum disusun rinci oleh Tim Pusat (Ditjen Dikmenum/ Dikmenjur dan Puskur)	• Kurikulum merupakan kerangka dasar oleh Tim BSNP
Pendekatan	• Berbasis Kompetensi • Terdiri atas : SK, KD, MP dan Indikator Pencapaian	• Berbasis Kompetensi • Hanya terdiri atas : SK dan KD. Komponen lain dikembangkan oleh guru
Struktur	• Berubahan relatif banyak dibandingkan kurikulum sebelumnya (1994 suplemen 1999)	• Penambahan mata pelajaran untuk Mulok dan Pengembangan diri untuk semua jenjang sekolah

ASPEK	KURIKULUM 2004	KURIKULUM 2006
	• Ada perubahan nama mata pelajaran • Ada penambahan mata pelajaran (TIK) atau penggabungan mata pelajaran (KN dan PS di SD)	• Ada pengurangan mata pelajaran (Misal TIK di SD) • Ada perubahan nama mata pelajaran • KN dan IPS di SD dipisah lagi • Ada perubahan jumlah jam pelajaran setiap mata pelajaran
Beban Belajar	• Jumlah Jam/minggu : • SD/MI = 26-32/minggu • SMP/MTs = 32/minggu • SMA/SMK = 38-39/minggu • Lama belajar per 1 JP: • SD = 35 menit • SMP = 40 menit • SMA/MA = 45 menit	• Jumlah Jam/minggu : • SD/MI 1-3 = 27/minggu • SD/MI 4-6 = 32/minggu • SMP/MTs = 32/minggu • SMA/MA = 38-39/minggu • Lama belajar per 1 JP: • SD/MI = 35 menit • SMP/MTs = 40 menit • SMA/MA = 45 menit
Pengembangan Kurikulum lebih Lanjut	• Hanya sekolah yang mampu dan memenuhi syarat dapat mengembangkan Kurikulum • Guru membuat silabus atas dasar Kurikulum Nasional dan RP/Skenario Pembelajaran	• Semua sekolah /satuan pendidikan wajib membuat KTSP. • Silabus merupakan bagian tidak terpisahkan dari KTSP • Guru harus membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Prinsip Pengembangan Kurikulum	• Keimanan, Budi Pekerti Luhur, dan Nilai-nilai Budaya • Penguatan Integritas Nasional • Keseimbangan Etika, Logika, Estetika, dan Kinestetika • Kesamaan Memperoleh Kesempatan • <i>Perkembangan Pengetahuan dan Teknologi Informasi</i> • Pengembangan Kecakapan Hidup	• Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya • Beragam dan terpadu • <i>Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni</i> • Relevan dengan kebutuhan kehidupan • Menyeluruh dan berkesinambungan • <i>Belajar sepanjang hayat</i> • Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan

ASPEK	KURIKULUM 2004	KURIKULUM 2006
	• <i>Belajar Sepanjang Hayat</i> • Berpusat pada Anak • Pendekatan Menyeluruh dan Kemitraan	dacrah
Prinsip Pelaksanaan Kurikulum	Tidak terdapat prinsip pelaksanaan kurikulum	• Didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. • Menegakkan lima pilar belajar: 1. Memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisinya dengan memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividualan, kesosialan, dan moral. • belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, • belajar untuk memahami dan menghayati, • belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, • belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, • belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif & menyenangkan. 1. Dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip <i>tut wuri handayani</i>,

ASPEK	KURIKULUM 2004	KURIKULUM 2006
		ing media mangun karsa, ing ngarsa sung tulada 2. Menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 3. Mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 4. Diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.
12. Pedoman Pelaksanaan Kurikulum	1. Bahasa Pengantar 2. Intrakurikuler 3. Ekstrakurikuler 4. Remedial, pengayaan, akselerasi 5. Bimbingan & Konseling 6. Nilai-nilai Pancasila 7. Budi Pekerti 8. Tenaga Kependidikan 9. Sumber dan Sarana Belajar 10. Tahap Pelaksanaan 11. Pengembangan Silabus 12. Pengelolaan Kurikulum	Tidak terdapat pedoman pelaksanaan kurikulum seperti pada Kurikulum 2004.

Dalam KBK tahun 2004 untuk mata pelajaran PAI (kita ambil contoh di jenjang SMP), Standar Kompetensi yang disajikan walaupun terlihat sederhana tapi cukup mendalam dan mencerminkan standar kompetensi

pendidikan Islam yang menyeluruh, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

No	Standar Kompetensi
1	Mengamalkan ajaran AL Qur'an /Hadits dalam kehidupan sehari-hari
2	Menerapkan aqidah Islam dalam kehidupan sehari-hari
3	Menerapkan akhlakul karimah (akhlaq mulia) dan menghindari akhlaq tercela dalam kehidupan sehari-hari
4	Menerapkan syariah (hukum Islam) dalam kehidupan sehari-hari
5	Mengambil Manfaat dari Sejarah Perkembangan (peradaban) Islam dalam kehidupan sehari-hari

Kelima Standar Kompetensi di atas berlaku untuk semua tingkat dari kelas VII s.d Kelas IX dan masing-masing dari kelima standar kompetensi tersebut diuraikan lagi menjadi beberapa kompetensi dasar yang memiliki cakupan materi yang cukup dalam dan luas. Sebagai contoh untuk standar kompetensi dasar yang pertama di kelas VII diurai ke dalam lima kompetensi Dasar yaitu :

- a. Siswa mampu membaca, mengartikan dan menyalin surat adduha
- b. Siswa mampu membaca, mengartikan dan menyalin surat Al Adiyat
- c. Siswa mampu menerapkan hukum bacaan Alif lam syamsiyah dan Alif lam qamariyah
- d. Siswa mampu mempraktikan hukum bacaan Nun mati dan Tanwin dan mim mati
- e. Siswa mampu membaca, mengartikan, dan menyalin hadits tentang Rukun Islam.

PAI dalam KBK tahun 2006 (KTSP), setandar kompetensi yang disajikan untuk mata pelajaran pendidikan Agama Islam bisa dikatakan cukup banyak, sebut saja untuk kelas VII terdapat 14 SK, untuk kelas VIII terdapat 15 SK, dan untuk kelas IX terdapat 13 SK.

Berikut setandar kompetensi dan kompetensi dasar kelas VII semester I sebagai berikut ini :

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
Al-Qur'a Menerapkan Hukum bacaan "Al" Syamsiyah dan "Al" Qomariyah	a. Mampu membedakan al Samsiyah dan al Qomariyah b. Mampu membaca dan mengucapkan bacaan al samsiyah dan al qomariyah dengan baik dan benar
Aqidah Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya	a. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah b. Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT c. Menunjukkan tanda-tanda adanya d. Menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifat-sifat Allah SWT
1. Memahami Asmaul Husna	a. Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna b. Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna
Akhlak 1. Membiasakan perilaku terpuji	a. Menjelaskan pengertian tawadhu, ta'at, qana'ah dan sabar b. Menampilkan contoh-contoh perilaku tawadhu, ta'at, qana'ah dan sabar c. Membiasakan perilaku tawadhu, ta'at, qana'ah dan sabar
Fiqih Memahami ketentuan	a. Menjelaskan ketentuan –ketentuan mandi

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
ketentuan thaharah (bersuci)	a. wajib b. Menjelaskan perbedaan hadas dan najis
Memahami tatacara shalat	a. Menjelaskan ketentuan –ketentuan shalat wajib b. Memperaktikkan shalat wajib
Memahami tatacara shalat jamaah dan munfarid (sendiri)	a. Menjelaskan pengertian shalat jama'ah dan munfarid b. Memperaktikkan shalat jama'ah dan shalat munfarid
Tarikh dan kebudayaan Islam	
1. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW	a. Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW b. Menjelaskan misi nabi Muhammad untuk semua manusia dan bangsa

Dari kedua contoh perbandingan kurikulum di atas jelaslah bahwa penegasan posisi Pendidikan Agama Islam yang diamanat oleh UU Sisdiknas 2003 semakin mantap dan kuat. Pendidikan Agama Islam tidak hanya sebagai mata pelajaran pilihan. Namun mata pelajaran wajib yang harus dilaksanakan berdasarkan PP No.55 tahun 2005 yang mengatur tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang merupakan penjabaran dari UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.⁴²

Terlepas dari gambaran keadaan yang menumbuhkan harapan yang menjanjikan bukan berarti pendidikan agama Islam telah terwujud seperti yang diidealisasikan. Masih banyak catatan dalam pelaksanaan PAI yang

⁴² UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1

perlu untuk dipikirkan dan ditindaklanjuti sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

b. Pelaksanaan PAI di Sekolah Pasca berlakunya UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003

Secara fundamental pendidikan agama di sekolah (umum) pada dasarnya sudah cukup kuat baik secara yuridis maupun berdasarkan dukungan dan dorongan masyarakat “muslim” karena memang pendidikan agama itu sendiri merupakan bagian dari sistem nilai yang mereka yakini. Oleh karena itu, pendidikan agama di sekolah negeri justru sangat perlu diperjuangkan.

Dengan merujuk peraturan perundangan Republik Indonesia yang menjadi landasan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, yang meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 pasal 1;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1950 pasal 6;
- 3) Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) pasal 39;
- 4) UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) pasal 41; dan
- 5) Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama No. 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan No. K/I/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama),

pendidikan agama mutlak menjadi bagian integral pendidikan dan pengajaran di sekolah negeri. Sehubungan dengan hal itu, dalam UU No. 4 tahun 1950 pasal 20 disebutkan bahwa :

Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Cara menyelenggarakannya pengajaran agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama.⁴³

Demikian pula, dalam pasal 20 terdapat penjelasan sebagai berikut :

- (a) Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya;
- (b) Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya ia dalam pelajaran agama;
- (c) Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya;
- (d) Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.⁴⁴

Perkembangan berikutnya, setelah UU No. 4/50 disahkan, untuk menyesuaikan dengan keadaan pada waktu itu Peraturan Bersama tahun 1946 antara Menteri PP&K dan Menteri Agama kemudian disusuli dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 17678/Kab. tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan No. K.J./9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama).

Peraturan Bersama yang merupakan penyempurnaan Peraturan Bersama tahun 1946 itu berisi ketentuan-ketentuan tentang lamanya pendidikan agama dalam seminggu, pengangkatan dan pembiayaan guru

⁴³ Ibid, hlm.8

⁴⁴ Ibid

agama, kewajiban guru agama, rencana pelajaran agama, petunjuk bagi guru agama, dan pendidikan agama di sekolah partikelir.

Peraturan Bersama ini dibandingkan dengan Peraturan Bersama tahun 1946 lebih maju dalam tiga hal, yaitu : (1) peraturan bersama ini mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah lanjutan – yang dalam kenyataannya memang sudah berjalan, sementara menunggu undang-undang khusus tentang jenis pendidikan dan pengajaran sebagai tersebut dalam pasal 8, Undang-undang No. 4 tahun 1950; (2) untuk lingkungan-lingkungan yang istimewa, dalam peraturan yang baru ini diberi kesempatan untuk melaksanakan pendidikan agama mulai kelas I, asalkan mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak kurang jika dibandingkan dengan lain-lain daerah. Yang dimaksud lingkungan istimewa adalah lingkungan yang mempunyai penduduk yang sangat kuat agamanya. Adapun yang berhak menyatakan bahwa suatu lingkungan itu istimewa ialah walikota dalam wilayah kotapraja waktu itu dan bupati yang bersangkutan di wilayah lain atas permintaan penduduk dalam wilayah itu. Jika dianggap perlu walikota atau bupati dapat meminta pertimbangan gubernur lebih dahulu sebelum menetapkan pendiriannya; dan (3) peraturan yang lama tidak berlaku untuk sekolah-sekolah partikelir.⁴⁵

Pengadaan guru agama diangkat oleh Menteri Agama atas usul Kantor Pendidikan Agama Kabupaten, dengan cara sebelum menyampaikan usulan pengangkatan guru-guru agama Islam, Kantor Pendidikan Agama

⁴⁵ *Ibid*, hlm.9

setempat diwajibkan mengadakan konsultasi dengan organisasi-organisasi Islam yang mempunyai kegiatan dalam lapangan pendidikan di daerah-daerah yang bersangkutan. Dengan cara ini, kedaulatan gereja maupun masyarakat Islam setempat tidak tersinggung.

Menurut Peraturan Bersama jumlah jam pelajaran pendidikan agama 2 jam setiap minggu, sedangkan untuk lingkungan yang istimewa jam pendidikan agama dapat ditambah menurut kebutuhan, asal tidak melebihi 4 jam seminggu dan tidak mengurangi jam pelajaran pengetahuan umum. Di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah vak (sekarang disebut sekolah kejuruan) diberi pendidikan agama 2 jam pelajaran dalam tiap minggu.

Di samping hal-hal tersebut di atas, hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama tidak dinilai dalam bentuk angka, tetapi dinyatakan dengan kata *baik*, *sedang*, atau *kurang* yang dimasukkan juga dalam rapor tetapi tidak mempengaruhi kenaikan kelas.

Rencana pelajaran agama sebelum disetujui dan ditetapkan perlu dibicarakan lebih dahulu dengan Kementerian PP&K yang pada saat itu mempunyai cukup tenaga yang dapat memberi nasihat mengenai segi-segi pedagogisnya. Hal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi wewenang dan kedaulatan Kementerian Agama, tetapi justru untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah.

Dalam Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1960 tanggal 5 Juli 1966 pasal 1 menyatakan merubah diktum TAP No. II/MPRS/1960 BAB II

pasal 2 ayat 3 dengan menghapus kata-kata dengan pengertian bahwa murid-murid dengan menyatakan keberatannya sehingga berbunyi sebagai berikut : “Menetapkan pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah, mulai dari SD sampai dengan Universitas-Universitas Negeri”. Selanjutnya menyatakan bahwa pendidikan di negeri kita bertugas antara lain untuk mempertinggi moral budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama dan sebagainya. Dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 dan TAP/MPR/1978 (GBHN) ditetapkan bahwa pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari SD sampai dengan Universitas-Universitas Negeri. Dalam pelaksanaan lebih lanjut Menteri P dan K mengeluarkan keputusan tentang pembakuan kurikulum SD sampai dengan SMA dimana pendidikan agama menjadi salah satu bidang studi yang diajarkan dalam tiap minggu 2 jam untuk kelas I, II, dan III SD, dan 3 jam untuk kelas IV, V, dan VI SD, dan 2 jam untuk kelas I, II, dan III SMP dan SMA. Dengan demikian bidang studi pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib bagi semua murid/siswa sekolah-sekolah tersebut dan nilainya menentukan kelulusan mereka.

Setelah dikeluarkannya Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 serta pedoman pelaksanaannya ditetapkan tentang fungsionalisasi tugas pendidikan dan latihan, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk pendidikan, Depnaker Transkop untuk pendidikan dan latihan tenaga kerja bukan pegawai negeri, sedang LAN bertugas pendidikan dan latihan pegawai negeri. Sedangkan Departemen Agama

sesuai dengan pedoman pelaksanaan Kepres 34 tahun 1974 dan Kepres 15/74 di bidang pembinaan pendidikan umum dan keguruan, bertugas untuk menyusun pedoman/bahan pelajaran agama bagi lembaga pendidikan dasar, menengah pertama dan/atau tinggi, baik negeri maupun swasta.

Dalam rangka pelaksanaan Kepres dan Inpres tersebut telah ditetapkan SKB 3 Menteri No. 6/1975 (Agama) No. 037/U/1975 (PDK) Bapak Presiden dalam rapat Kabinet Terbatas bidang Kesra tanggal 20 Nopember 1975 yang antara lain dinyatakan bahwa madrasah perlu ditingkatkan mutunya, dan seterusnya. Dengan SKB 3 Menteri itulah maka Departemen Agama telah memperoleh landasan hukum yang baru bagi penyelenggaraan pembinaan madrasah. Selanjutnya landasan hukum itu diperkuat pula dengan adanya Kepres No. 44 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi Departemen yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 (yang telah disempurnakan).

Tuntutan reformasi dengan menjadikan demokrasi dan kebebasan menjadi panglima maka dalam dunia pendidikan lahir UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi pendidikan agama terus dimantapkan. Sejumlah pasal yang terkait dengan pendidikan agama di sekolah adalah :

1. Pasal 3 : “Pendidikan nasional Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

2. Pasal 12 : “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama”.
3. Pasal 36 ayat (3) “Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, ...”.
4. Pasal 37 ayat (1) “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, ...”; ayat (2) “Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa”. Penjelasan pasal 37 ayat (1) berbunyi : “ Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia”.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20/2003, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan ini, keberadaan pendidikan agama semakin kuat, sebagaimana bunyi pasal-pasal berikut:

3. Pasal 6 ayat (1) : “Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (b) kelompok mata

pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; (c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kelompok mata pelajaran estetika; (e) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

4. Pasal 7 ayat (1) : “Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulai pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/PaketB, MA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan”.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) pernah mengusulkan-- kepada Departemen Pendidikan Nasional--parameter baru penentu kelulusan siswa menyusul polemik ujian nasional. Dalam usulan tersebut dijelaskan, seorang siswa dinyatakan lulus sekolah apabila; (a) telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memiliki nilai baik dalam empat bidang [*agama dan akhlak mulia*, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan]; (c) lulus ujian sekolah, dan (d) lulus ujian nasional.⁴⁶ Dengan demikian, posisi pendidikan agama Islam semakin mantap karena menjadi salah satu unsur penentu kelulusan siswa, setelah sebelumnya kelulusan mutlak ditentukan oleh nilai hasil mata pelajaran yang di-UNAS-kan

Berdasar ulasan di atas nampak sekali bahwa, meskipun keberadaan PAI di sekolah umum mengalami masa-masa sulit, secara perlahan dan pasti posisinya kian mantap dan sangat strategis, karena menjadi “pengawal” untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan menjadi salah satu penentu kelulusan siswa. Dan, sebagaimana bunyi pasal 7 (ayat 1) PP. Nomor 19/2005 di atas, upaya menumbuhkembangkan potensi iman dan takwa pada peserta didik bukan hanya tugas guru agama, melainkan tugas semua guru secara bersama-sama melalui sejumlah kegiatan terkait.

Kendati secara legal formal posisi PAI di sekolah umum semakin mantap dan sangat strategis, tidak berarti lepas dari masalah. Persoalan muncul justru pada tataran implementasi. Diantara masalah tersebut adalah ;

⁴⁶ “Badan Standar Nasional Susun Parameter Baru Kelulusan Siswa”, *Jawa Pos*, Senin 20 Nopember 2006.

(1) Alokasi waktu 2 jam pelajaran dalam satu minggu masih dirasa kurang jika dibandingkan dengan pesan-pesan Islam yang hendak disampaikan kepada siswa. Hal ini kemudian menjadi koreksi dalam kurikulum 2013 yang mengalokasikan jam mata pelajaran agama menjadi 4 jam (2) Kualitas guru agama secara umum belum memadai, baik dalam hal penguasaan isi, metodologi, maupun sikap keberagamaan; (3) Pengajaran dan evaluasi PAI cenderung menitikberatkan aspek kognitif dan terkesan mengabaikan sisi afektif dan psikomotorik, Pola penyampainyapun masih cenderung tekstual dan doktriner; (4) Belum ada koordinasi yang mantap antara Departemen Agama sebagai pelaksana PAI di sekolah dengan Departemen Pendidikan Nasional sebagai payung penyelenggara lembaga sekolah ; (5) Kurang ada kerjasama antara guru agama dengan guru-guru lain dalam hal pembinaan sikap mental keberagamaan. Guru-guru non-agama masih beranggapan bahwa tugas meningkatkan potensi iman dan takwa merupakan tugas guru agama. Sedangkan guru agama belum mampu menjalin hubungan strategis dengan guru-guru lainnya; (6) PAI yang diklaim sebagai aspek penting seringkali kurang mendapat prioritas dalam urusan fasilitas, akibatnya pengelolaan PAI cenderung seadanya; (7) Adanya kesenjangan antara misi PAI dengan realitas keluarga dan masyarakat, yang menyebabkan misi PAI tersebut sulit tercapai; (8) Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan derasny arus informasi dan pola hidup hedonistik, materialistik dan

konsumeristik menjadi tantangan tersendiri bagi tercapainya misi PAI di sekolah.⁴⁷

c. Kondisi dan Perkembangan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam

Stigma bahwa kualitas pendidikan berlabel Islam atau “madrasah” masih di bawah Sekolah umum, sampai kini masih begitu kuat. Sebagian masyarakat memandang madrasah dengan sebelah mata, dan menganggap madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua. Persepsi publik yang menilai kualitas madrasah masih di bawah sekolah memang tidak boleh disalahkan. Merujuk pada sejarah masa lalu, lembaga pendidikan ini memang selalu di anaktirikan oleh negara. Rezim masa lalu memandang madrasah sebagai dengan kaca mata politik, sehingga melihatnya sebagai ancaman lantaran dianggap menjadi basis politik tokoh-tokoh Islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman terutama sejak berlakunya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, perlakuan negara terhadap madrasah menjadi berubah drastis. Negara merangkul dengan penuh kasih eksistensi madrasah, dan menjadikannya sebagai bagian dari anak kandung sistem pendidikan nasional.

Menyusul berlakunya UU Sisdiknas yang secara regulasi memposisikan madrasah setara dengan sekolah, maka konskuensinya madrasah kemudian memperoleh kesetaraan dalam hal program dan

⁴⁷ Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, hlm. 86-95; Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, 235-237; Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23-43; Sukiman, “Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah-Sekolah Umum”, dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* (Vol. 4, No. 2, Juli 2003), hlm. 219-131.

anggaran. Program-program dan anggaran yang digulirkan untuk sekolah juga berlaku bagi madrasah, seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah)⁴⁸ untuk Madrasah, Rehabilitasi madrasah, pembangunan gedung madrasah baru, sertifikasi guru, hingga tunjangan profesi guru. Karena itu, madrasah menjadi leluasa dalam memacu peningkatan akses dan mutunya.

Perkembangan madrasah sebagai pendidikan alternatif sekolah semakin pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Sebagaimana sekolah para pendiri madrasah juga membuat berjenjang mulai dari Bustanul Athfal/Raudlatul Athfal (BA/RA) setara Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyyah (MI) setara Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara Sekolah Menengah pertama, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagian besar $\pm 91\%$ ⁴⁹madrasah itu itu diselenggarakan oleh masyarakat atau berstatus swasta.

Secara regulasi eksistensi pendidikan madrasah diakui dalam PP Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan Dasar. Pasal 4 ayat 3 berbunyi “sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyyah dan Madrasah Tsanawiyah.

Setelah berlakunya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menjadikan posisi pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional

⁴⁸ Perlakuan tidak sama –berat sebelah- terhadap madrasah sampai saat ini masih tetap ada. Untuk sekedar menyebut contoh Fakta; Bantuan Operasional sekolah bagi Madrasah dari APBD Propinsi/kabupaten yang dikenal dengan BOSDA, banyak kepala daerah yang tidak memberikan bantuan kepada madrasah, dengan alasan Madrasah adalah satker yang mempunyai hubungan vertikal dengan Kementerian pusat yaitu Kementerian Agama. Hal itu dilakukan oleh kepala daerah berdasar Permendagri No.12 tahun 2012.

⁴⁹ Sumber dari data Kementerian Agama RI

semakin mantap, baik pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum, maupun pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum, maupun pada sekolah-sekolah ke-agama-an (madrasah dan perguruan tinggi agama Islam, semakin kokoh sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.⁵⁰. Pengakuan pendidikan madrasah yang setara dengan sekolah dalam UU Sisdiknas dituangkan dalam pasal 17 ayat 2 yang berbunyi; “Pendidikan dasar berbentuk sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainnya yang sederajat serta sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat”⁵¹. Selain itu juga diatur dalam pasal 18 ayat 3 yang menyatakan; “pendidikan menengah berbentuk sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”⁵².

Sebagai konsekuensi dari kesetaraan regulasi berupa pengakuan kedudukan madrasah yang setara dengan sekolah, maka implikasi berikutnya adalah program-program maupun alokasi anggaran untuk akses dan peningkatan mutu madrasah juga harus setara dengan sekolah. Hal inilah yang mendorong peningkatan anggaran pendidikan yang dikelola Kementerian Agama melonjak sangat signifikan. Oleh karena itu, keberadaan madrasah maupun pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, tidak boleh lagi diperlakukan sebagai anak tiri sebagaimana

⁵⁰ Azyumardi azra, *Pendidikan Islam : Tradisi dan modernisasi menuju millinium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), Cet IV hlm 57

⁵¹ UU Sisdiknas No 20 tahun 2003, pasal 17 Ayat 2

⁵² UU Sisdiknas No 20 tahun 2003, pasal 18 Ayat 3

masa lalu, baik dalam aspek regulasi, program, maupun anggaran. Sebaliknya, madrasah harus dipandang sebagai bagian dari anak kandung bangsa yang ikut berperan besar bagi pembangunan pendidikan nasional, terutama dalam mewujudkan bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia.

Secara kuantitatif, total jumlah madrasah berdasarkan data tahun 2010-2011 mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) , Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 43.640. Rinciannya, jumlah madrasah Ibtidaiyyah (MI) sebanyak 22.468, yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1.686 (7,5%) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) 20.682 (92,5 %). Adapun MTs berjumlah 14.757 yang terdiri dari Madrasah Tsanawaiyah Negeri 1.437 (9,7%), sedangkan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs Swasta) 13.329 (90,3%. Sedangkan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 6.415 yang terdiri Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 758 (11.8%), sedang Madrasah Aliyah swasta (MAS) seluruhnya berjumlah 5.657 (88,2%).⁵³

Kemudian perguruan tinggi agama di Indonesia berdasarkan data tahun 2012 berjumlah 902 lembaga, dan sebanyak 65 diantaranya berstatus Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) dan 837 swasta. Jumlah mahasiswa perguruan tinggi agama yang dibina oleh kementerian Agama sebanyak 576.516 orang. Jumlah itu memang jauh lebih kecil dibanding mahasiswa yang berada dalam binaan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni 4,6 juta orang. Khusus menyangkut perguruan tinggi

⁵³ Sumber data dari Kementerian Agama RI yang dimuat dalam Majalah Ikhlas beramal, Edisi.81 Juni 2013.

Agama Islam (PTAI), Kementerian Agama melakukan transformasi 6 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) yakni; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Alaudin Makasar, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan UIN Syarif Qasim Riau. Transformasi UIN ini diarahkan untuk mencapai keunggulan dalam pemahaman dan pengamalan agama, penguasaan bahasa Inggris dan Arab, pengembangan karakter dan jati diri, tahfidz Al Qur'an dan pengembangan Ma'had al Jamiah.

Keleluasaan memacu perkembangan Madrasah dan perguruan tinggi Islam Kementerian Agama diperkuat dengan alokasi anggaran yang cukup besar. Dalam beberapa tahun terakhir Kementerian Agama merupakan kementerian yang mendapat urutan kelima dalam alokasi anggaran APBN. Pada tahun 2013 misalnya Kementerian Agama mendapat anggaran sebesar Rp 43.961 triliun dan sebanyak 84% dialokasikan untuk fungsi pendidikan.⁵⁴ Dengan anggaran sebesar itu kementerian Agama memiliki kekuatan dan daya untuk memberdayakan empat jenis pendidikan yang dikelolanya, yakni pendidikan agama, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus berciri khas agama atau madrasah, dan pendidikan tinggi agama.

Kesungguhan Kementerian Agama dalam mengelola pendidikan tampak dalam penggunaan anggaran. Jika pada tahun 2004 anggaran pendidikan Kementerian Agama masih sekitar Rp 5,9 triliun atau kurang

⁵⁴ Saiful Anam, Dodo Murtado dan Kadar santosos, *Anggaran Terbesar Untuk Pendidikan*, dalam Laporan Utama Majalah Ikhlas beramal Kementerian Agama, Edisi.81 Juni 2013. Hlm. 12

lebih 55,5% dari seluruh anggaran , maka pada tahun 2009 melonjak menjadi sekitar 26,7 triliun atau sekitar 87,3%. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan selalu konsisten di atas 80%. Pada tahun 2012 alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 83,47% dari total anggaran Kementerian Agama yang berjumlah sekitar Rp 38 triliun.⁵⁵

Besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan itu antara lain sebagai implikasi dari penyetaraan sejumlah program yang dijalankan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Sebagai contoh, bila Kemendikbud menggulirkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Siswa Miskin, Bantuan peningkatan kualitas guru, Sertifikasi guru, pembangunan unit sekolah baru, hingga rehabilitasi ruang kelas, maka program yang sama juga dilaksanakan oleh kementerian Agama.

Sejumlah program yang digulirkan Kementerian Agama dalam rangka memperluas dan pemerataan akses pendidikan antara lain menyediakan guru agama pada sekolah-sekolah yang belum memiliki guru agama, rehabilitasi gedung madrasah, pondok pesantren/madrasah diniyyah dan lembaga pendidikan keagamaan lain.⁵⁶

Upaya keras memacu akses dan mutu oleh Kementerian Agama dalam mendorong dan memajukan pendidikan agama Islam dengan dukungan anggaran yang cukup semakin menunjukkan titik keberhasilannya. Dari sisi akses jumlah madrasah terus bertambah sehingga memudahkan anak-anak

⁵⁵ *Ibid*, hlm 13

⁵⁶ *Ibid*, hlm 14

memperoleh pendidikannya. Sedang dari aspek mutu, ditunjukkan dengan prestasi mengagumkan di ajang nasional regional, maupun internasional. Siswa-siswa madrasah masuk dalam deretan juara olimpiade sains nasional (OSN) maupun olimpiade keilmuan tingkat regional dan internasional. Bahkan hasil Ujian Nasional (UN) 2013 menunjukkan bahwa nilai UN MTs dan MA tidak kalah dari SMP dan SMA. Siswa Madrasah Aliyah juga meraih peringkat dua UN tahun 2013.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data dan analisis sebagaimana penulis paparkan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Orde Lama terhadap pendidikan Agama Islam masih memposisikan PAI sebagai mata pelajaran pilihan bukan mata pelajaran wajib. Pada pemerintahan orde baru demi untuk kepentingan politik dengan maksud mendekati tokoh-tokoh Islam, Pendidikan Agama Islam (PAI) mendapat posisi yang lebih baik.
2. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menegaskan posisi pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
3. Pengaruh penegasan status hukum Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam tampak jelas. Salah satu peraturan yang paling terkait yaitu PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menempatkan pendidikan agama sebagai salah satu unsur kelulusan yang sebelumnya kelulusan ditentukan mutlak oleh nilai mata pelajaran yang di-UNAS-kan. Kemudian PP Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan keagamaan yang secara spesifik mengatur pelaksanaan pendidikan agama, baik di sekolah maupun madrasah, juga memberikan kesamaan hak bagi lembaga pendidikan negeri dan swasta, formal dan non formal untuk mendapatkan anggaran dana dari pemerintah yang sebelumnya tidak ada peraturan pemerintah yang mengaturnya secara tegas.

B. Saran

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini selanjutnya kami rekomendasikan kepada :

1. Pemegang otoritas pendidikan nasional yaitu Kementerian Pendidikan nasional dan kebudayaan, Pemerintah Daerah tingkat propinsi dan Kabupaten, dan pelaku pendidikan di tingkat dasar sampai perguruan tinggi untuk mengawal pelaksanaan pendidikan agama demi tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana amanat undang-undang.
2. Kepada para peneliti dan akademisi, karena penelitian ini masih terlalu umum dan perlu untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam, maka kajian-kajian, penelitian kebijakan pendidikan nasional secara spesifik seperti kebijakan wajib belajar 9 tahun, kebijakan Ujian Nasional, kewajiban alokasi anggaran 20% untuk pendidikan bagi penyelenggara pemerintahan, dan kebijakan lain perlu menjadi perhatian untuk diteliti. Kajian-kajian lain yang berkisar pada persoalan kebijakan pendidikan nasional masih sangat terbuka lebar untuk para pemerhati masalah pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional ; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005.
- Abdurrahman Saleh. *Penyelenggaraan Madrasah, Petunjuk Pelaksanaan Administrasi dan Teknis Pendidikan*. Jakarta : Dharma Bhakti, 1984.
- Aboe Bakar, *Sejarah Hidup K.H. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*. Jakarta : Panitia Peringatan alm. KH. A. Wahid Hasyim, 1957.
- Ace Suryani & H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993
- Achmad Sanusi dalam Ahmad Tafsir (editor). *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Bandung : Rosdakarya, 1996.
- Ahiro Nagazami, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908 – 1918*. Jakarta : Grafiti Press, 1989.
- Ahmad Supardi, *Ilmu Pendidikan Islam*, . Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati 1988.
- Ahmat Tafsir, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*. Bandung : Rosdakarya, 1996.
- Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1989.
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta : LP3ES, 1986.
- Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1986,
- Azyumardi Azra, “H.M. Rasjidi, BA. Pembentukan Kementerian Agama dalam Revolusi”, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, ed. *Menteri-Menteri Agama RI ; Biografi Sosial-Politik*, Jakarta : INIS, 1998.
- Boland, B.J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, KITLV, Leiden : KITLV, 1982
- Budi Wahyuni, “Saya Beri Kebebasan Kepada Anak” dalam *Majalah Pendidikan Matras No. 01/Tahun V/September 1997*. Yogyakarta : FPIPS IKIP Yogyakarta, 1997

- Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta : C.V. Rajawali, 1983.
- _____, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1945*. Jakarta : LP3ES, 1982.
- Depag RI, *Laporan Survey dan Seminar Pendidikan Agama pada Perguruan Umum*. Jakarta : Proyek Peningkatan Penelitian Keagamaan, 1969.
- _____, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta : Binbaga, 1986.
- Depdikbud. *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, Jakarta : Balitbang, 1979.
- Direktur Bimas Islam Departemen Agama RI, *Almanak 1974*. Jakarta : 1974.
- Djawad Dahlan, “Pendidikan Keimanan di Rumah Tangga Bagi Anak Usia 0-5 Tahun (Balita)”, dalam Ahmad Tafsir (editor), *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Bandung : Rosdakarya, 1996.
- Djumhur, I., *Sejarah Pendidikan*. Bandung : C.V. Ilmu, 1976.
- Faith Helbert dan Castels, *Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965*. Jakarta : LP3ES, 1988.
- Haidar Nawawi, *Perundang-undangan Pendidikan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001.
- Hammuah ‘abd al ‘Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya : Bina Ilmu, 1984.
- Hanun Asrohah, *Pelebagaan Pesantren: Asal-Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa* (Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004)
- Harry J. Benda, *The Cressent and the Rising Sun*. Bandung : the Hague, 1958.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia : Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta : LKIS, 1995.
- Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Logos, 2001.
- Djohar Makmur, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajajahan*, Jakarta: Depdikbud, 1993.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, 1989.

- Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta LP3ES, 1974.
- Kartono Kartini, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997
- Machsun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta : Nur Cahaya, 1981.
- Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, 1988.
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : Mutiara, 1979.
- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1999.
- Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Amisisco, 1996.
- Masyfuk Zuhdi, "Dampak Modernisasi Terhadap Nilai-nilai Keislaman", *Makalah Bandingan*, dalam Diskusi Ilmiah Unisma Malang Tanggal 31 Desember 1983. Yogyakarta : Kota Kembang, 1984.
- Muljanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : LPIAK, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag, 1977
- Munawir syadzali, *Islam: realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Mochtar Bukhari, "Pendidikan Islam Di Indonesia: Problematika Masa Kini dan Perspektif Masa Depan" dalam Prisma, Jakarta: LP3ES, 1989.
- _____, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945 – 1975*. Jakarta : Dharma Bakti, 1978.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indah, 1985.
- Napitupulu, *Pendidikan Nasional*, Pengantar, Medan: Proyek Pengembangan Peningkatan Perguruan Tinggi IKIP 1975/1976.
- Nasution, S., *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Bumi AKsara, 1955.
- Nurcholis Madjid, "Merumuskan Kembali Pendidikan Pesantren", dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergaulan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Jakarta : P3M, 1985.

Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta : Paramadina, 1997

Penjelasan Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989. Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

Rachmat Djatnika, "Pandangan Islam tentang Pendidikan Luar Sekolah" dalam *Pembangunan Pendidikan dalam Pandangan Islam*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1984.

_____, *Pandangan Islam Tentang Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan Pendidikan Islam*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1986.

Ridwan Saidi, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925 – 1984*. Jakarta : Rajawali, 1984.

Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Darmono Hardjowidjono, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995.

Rudini, "Potret dan Problematika Pendidikan Nasional" dalam *Kurikulum untuk Abad ke 21*, Jakarta: t.p, 1994

Said, M., *Pendidikan Abad Kedua puluh dengan Latar Belakang Kebudayaan*, Jakarta : Mutiara, 1981.

Sartono Kartodirdjo, "Pengantar Sejarah Indonesia Baru dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2. Jakarta : Gramedia, 1993.

_____, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia, 1992.

Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta : Gunung Agung, 1970.

Sofyan Aman, *Perkembangan Organisasi Perguruan Sekolah-Sekolah di Indonesia*, Jakarta : Kurnia Esa, 1980.

Soeroyo, *Pelbagai Persoalan Pendidikan Islam di Indonesia Dewasa Ini, Suatu Analisis Berdasarkan Laju Pertumbuhan Penduduk*, Yogyakarta: Nafiri, 1978.

Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992.

- Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Jakarta : Raja Gravindo Persada, 1993.
- Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Yogyakarta : FIP IKIP, 1987.
- Thoyib I.M., "Kajian terhadap Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang nomor 2 tahun 1989" dalam *Jurnal Ilmiah Lektur Pendidikan Islam, Seri V*. Jakarta : Kurnia Kalam Semesta, 1996.
- Tim Peneliti, "*Peran Pesantren dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun*" *Laporan Penelitian*. Jakarta : Balitbang Depag, 1999.
- Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. Jakarta : Dermaga, 1983.
- UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : PT Armas Duta Jaya
- Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Van Der Chijs, *Bijdragen tot de Geschiedenis van het Inlandsch Onderwijs* dalam Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah ; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta : LP3ES, 1986.
- Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, Surabaya : Usaha Nasional, 1983.
- Zakiah Darajat, "Pembinaan Madrasah dan Perguruan Agama Islam", dalam Mulyanto Sumardi, ed., *Pendidikan Islam : Bunga Rampai Tentang Madrasah dan Pesantren*. Jakarta : Pustaka Biru, 1980.
- _____, "Pendidikan Agama dalam Keluarga Bagi Anak Usia 6 – 12 Tahun", dalam Ahmad Tafsir (editor), *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Bandung : Rosdakarya, 1996.
- _____, et. al, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi AKsara, 1992.
- Zamakhshyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta : LP3ES, 1994.

Zuhirini, dkk. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*. Surabaya : Usaha Nasional, 1983



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I : UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

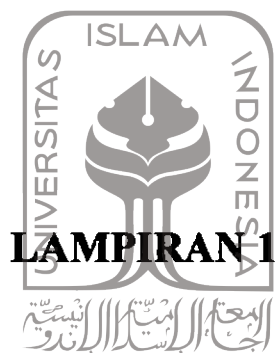
Lampiran 2 : PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Lampiran 3 : PP No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Lampiran 4 : Curriculum Vite Penulis



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**



LAMPIRAN 1

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003**

**TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang -

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
 4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
 8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
 9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
 10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
 16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
 23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
 24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Marusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Pendidikan Tinggi

Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,

- pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
 - (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 - (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
 - (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam Pendidikan Informal

Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedelapan Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesepuluh Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesebelas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VII BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII WAJIB BELAJAR

Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (4) *Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*

BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) *Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*

BAB X KURIKULUM

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) *Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*

Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;

- d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVI
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

BAB XVIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasa melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003

Presiden Republik Indonesia,

Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo



LAMPIRAN 2

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2007**

TENTANG

PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
5. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
6. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
7. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
8. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
9. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.
10. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

PENDIDIKAN AGAMA

Pasal 2

- (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.
- (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 3

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.**
- (2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.**

Pasal 4

- (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama.**
- (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.**
- (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.**
- (4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.**
- (5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.**
- (6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.**
- (7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.**

Pasal 5

- (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.**
- (2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.**
- (3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**

- (4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.
- (5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.
- (6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.
- (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan.
- (9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

Pasal 6

- (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama;
 - b. satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh bupati/walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

- c. satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah yang mengembangkannya setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta *tentang pendidik pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6* diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

BAB III

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 8

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 9

- (1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
- (2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.

Pasal 10

- (1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

Pasal 11

- (1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.
- (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Pasal 13

- (1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan.
- (2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. isi pendidikan/kurikulum;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;

- d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
 - e. sistem evaluasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

ISLAM
Bagian Kesatu
Pendidikan Keagamaan Islam
Pasal 14

- (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

UNIVERSITAS
Paragraf 1
Pendidikan Diniyah Formal

Pasal 15

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 16

- (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

- (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.
- (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat.
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

Pasal 18

- (1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.
- (2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

Pasal 19

- (1) Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 20

- (1) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.

- (2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.
- (3) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (4) Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 21

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Pasal 22

- (1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 23

- (1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
- (3) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 24

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
- (6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.

Pasal 25

- (1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara.
- (5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

Paragraf 3

Pesantren

Pasal 26

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.

- (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.
- (3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidikan Keagamaan Kristen

Pasal 27

- (1) Pendidikan keagamaan Kristen diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (3) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina oleh Menteri Agama.

Pasal 28

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) dan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK).
- (2) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) atau yang sederajat, yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada pendidikan menengah keagamaan Kristen seseorang harus berijazah SMP atau yang sederajat.
- (4) Pengelolaan SMAK dan SMTK diselenggarakan oleh Pemerintah, gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.
- (5) Kurikulum SMAK dan SMTK memuat bahan kajian tentang agama/teologi Kristen dan kajian lainnya pada jenjang menengah.

- (6) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan kewenangan gereja dan/atau kelembagaan Kristen.

Pasal 30

- (1) Pendidikan tinggi keagamaan Kristen diselenggarakan oleh gereja dan atau lembaga keagamaan Kristen.
- (2) Pendidikan keagamaan jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) STAK, STT atau bentuk lain yang sejenis dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Penamaan satuan jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Isi/materi kurikulum menyangkut iman dan moral pendidikan keagamaan Kristen/Teologi jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.
- (6) Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada pendidikan tinggi keagamaan Kristen seseorang harus berijazah SMA atau yang sederajat.

Bagian Ketiga

Pendidikan Keagamaan Katolik

Pasal 31

- (1) Pendidikan keagamaan Katolik diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
- (3) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur formal dibina oleh Menteri Agama.

Pasal 32

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah merupakan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) atau yang sederajat yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (2) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dibina oleh Menteri Agama.

Pasal 34

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan menengah keagamaan Katolik seseorang harus berijazah SMP atau yang sederajat.

Pasal 35

- (1) Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik memuat bahan kajian tentang agama Katolik dan kajian lainnya pada jenjang menengah.
- (2) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan wewenang gereja Katolik dan/atau Uskup.

Pasal 36

Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dilakukan oleh gereja Katolik/keuskupan.

Pasal 37

- (1) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan oleh gereja Katolik/keuskupan.
- (2) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan satuan pendidikan tinggi keagamaan yang mendapat ijin dari Menteri Agama.
- (3) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi Pastoral/Kateketik/Teologi atau bentuk lain yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan hak penyelenggara yang bersangkutan.
- (5) Isi dan/atau materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja Katolik.
- (6) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada pendidikan tinggi keagamaan Katolik seseorang harus berijazah SMA atau sederajat.

**Bagian Keempat
Pendidikan Keagamaan Hindu**

Pasal 38

- (1) Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian, dan bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Hindu dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal, dan nonformal.
- (4) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal setingkat TK disebut Pratama Widya Pasraman, yaitu tingkat Pratama Widya Pasraman A (TK A) dan tingkat Pratama Widya Pasraman B (TK B).
- (5) Pendidikan pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar setingkat SD disebut Adi Widya Pasraman terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (6) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar setingkat SMP disebut Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (7) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan menengah setingkat SMA disebut Utama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Adi Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Pratama Widya Pasraman atau yang sederajat.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Madyama Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Adi Widya Pasraman atau yang sederajat.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Utama Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Madyama Widya Pasraman atau yang sederajat.
- (4) Pendidikan Adi Widya Pasraman terdiri atas 6 (enam) tingkat selama 6 (enam) tahun, pendidikan Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun, dan pendidikan Utama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Peserta didik (Brahmacari) pada pendidikan Pasraman berkewajiban melaksanakan warna asrama dharmas.
- (6) Acarya atau pendidik membimbing, menuntun, dan membekali peserta didik (Brahmacari) dengan pengetahuan agama lainnya sesuai dengan kurikulum.

Pasal 40

- (1) Maha Widya Pasraman atau pendidikan keagamaan tinggi Hindu, diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
- (2) Penamaan satuan jenjang Maha Widya Pasraman yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Maha Widya Pasraman diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tentang pendidikan tinggi dalam Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 41

- (1) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal dilaksanakan dalam bentuk Pesantian, sadharma yaitu dharmatulla, dharmasadhana, dharmawacana, dharmayatra, dharmagita, dharmasanti atau dalam bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal merupakan kegiatan pendidikan keagamaan Hindu secara berjenjang atau tidak berjenjang bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama di sekolah formal dalam rangka meningkatkan *sraddha* dan *bhakti* peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu nonformal sebagai kegiatan pendidikan keagamaan Hindu berbasis masyarakat, diselenggarakan oleh lembaga sosial dan tradisional keagamaan Hindu, dilaksanakan di lingkungan tempat ibadah, balai adat, dan tempat lainnya yang memenuhi syarat.
- (4) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal didaftarkan keberadaannya kepada Menteri Agama.

Bagian Kelima Pendidikan Keagamaan Buddha

Pasal 42

- (1) Pendidikan keagamaan Buddha diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk program Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Buddha dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pabbajja Samanera merupakan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Sangha atau Majelis Keagamaan Buddha bertempat di Vihara/Cetiya yang diperuntukkan khusus bagi samanera, samaneri, silacarini, buddhasiswa, dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan.

- (2) Pabbajja Samanera bertujuan untuk menanamkan disiplin pertapaan sesuai dengan ajaran Sang Buddha dalam meningkatkan kualitas keimanan umat Buddha.
- (3) Pabbajja Samanera dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu.
- (4) Peserta didik Pabbajja Samanera meliputi anak-anak, remaja, dan dewasa.
- (5) Kurikulum Pabbajja Samanera meliputi riwayat hidup Buddha Gotama, etika samanera, pokok-pokok dasar agama Buddha, paritta/mantra, meditasi, kedharmadutaan, dan materi penting terkait lainnya.
- (6) Pendidik pada Pabbajja Samanera mencakup para Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi.

Pasal 44

- (1) Sekolah Minggu Buddha merupakan kegiatan belajar mengajar nonformal yang dilaksanakan di Vihara atau Cetya setiap hari Minggu secara rutin.
- (2) Sekolah Minggu Buddha bertujuan untuk menanamkan saddha/sraddha dan bhakti peserta didik dalam rangka meningkatkan keimanan umat Buddha secara berkesinambungan.
- (3) Sekolah Minggu Buddha diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (4) Sekolah Minggu Buddha merupakan pelengkap atau bagian dari pendidikan agama pada satuan pendidikan formal.
- (5) Kurikulum Sekolah Minggu Buddha memuat bahan kajian Paritta/Mantram, Dharmagita, Dhammapada, Meditasi, Jataka, Riwayat Hidup Buddha Gotama, dan Pokok-pokok Dasar Agama Buddha.
- (6) Tenaga Pendidik pada Sekolah Minggu Buddhis mencakup Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Samanera/Sramanera, Samaneri/Sramaneri, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi.

Bagian Keenam

Pendidikan Keagamaan Khonghucu

Pasal 45

- (1) Pendidikan keagamaan Khonghucu diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan keagamaan Khonghucu berbentuk program Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu, atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Khonghucu dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 46

- (1) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci merupakan kegiatan belajar-mengajar nonformal yang dilaksanakan di Xuetang, Litang, Miao dan Klenteng, yang dilaksanakan setiap minggu dan tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar.
- (2) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci bertujuan untuk menanamkan keimanan dan budi pekerti peserta didik.
- (3) Kurikulum Sekolah Minggu Khonghucu memuat bahan kajian Daxue, Zhongyong, Lunyu, Mengzi, Yijing, Shujing, Liji, Shijing, Chun Qiu Jing, Xiaojing, Sejarah Suci Agama Khonghucu, serta Tata Agama/Peribadahan Khonghucu.
- (4) Tenaga Pendidik pada pendidikan keagamaan Khonghucu mencakup Jiaosheng, Wenshi, Xueshi, Zhanglao atau yang mempunyai kompetensi.

Pasal 47

Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu adalah pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan di Shuyuan atau lembaga pendidikan lainnya dan oleh yayasan yang bergerak dalam pendidikan atau perkumpulan umat Khonghucu.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 48

Seluruh satuan pendidikan, program, dan kegiatan pendidikan keagamaan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang ada pada saat diberlakukan Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 51

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 124.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2005**

**TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan.
8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan

- pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
 11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
 12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
 13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
 15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
 16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
 18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
 20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
 21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
 22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.
 23. Departemen adalah departemen yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
 24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
 25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan Kelayakan program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
 26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BANPNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
 27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan Kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
 28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

BAB III STANDAR ISI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Bagian Kedua

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.

- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan atau penghayatan peserta didik.
- (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- (8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Pasal 8

- (1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Bagian Ketiga Beban Belajar

Pasal 10

- (1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
- (2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.

Pasal 11

- (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

Pasal 12

- (1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 13

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMLB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran pendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

- (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 14

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 15

- (1) Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
- a. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori standar;
 - b. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori mandiri;
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem pake dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester

Pasal 17

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
- (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum

dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD,SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima Kalender Pendidikan/Akademik

Pasal 18

- (1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.
- (3) Kalender pendidikan/ akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB IV STANDAR PROSES

Pasal 19

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Pasal 22

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pasal 23

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 25

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 26

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
- (4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 27

- (1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

BAB VI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 28

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/ atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk PAUD.
- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD /MI , kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI.
- (3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.
- (4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.

- (5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.
- (6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

Pasal 30

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru, kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur dan penguji.

Pasal 31

- (1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:
 - a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;
 - b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
 - c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 32

- (1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31.

- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dapat memberikan kriteria tambahan.

Pasal 33

- (1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 35

- (1) Tenaga kependidikan pada:
- TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA.
 - SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
 - kualifikasi Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.
 - lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.
- (2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan Kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru TK/RA;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK.
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi: .
 - a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.
- (5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:
 - a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
 - d. lulus seleksi sebagai penilik.

- (3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

- (1) Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.
- (2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VII STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 44

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenis, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 45

- (1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
- (4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
- (5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.
- (6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- (3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VII STANDAR PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 49

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, pengelolaan, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 50

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab *Pengelolaan pendidikan*.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

Pasal 51

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang nonakademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 52

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - b. Kalender pendidikan akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - d. Pembagian tugas di antara pendidik;
 - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - f. Peraturan akademik;
 - g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - i. Biaya pengelolaan satuan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d, e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah madrasah.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.
- (6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kalender pendidikan/ akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
 - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - j. jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendidikan tinggi;
 - k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
 - l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
 - (4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/ madrasah
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah madrasah.
- (5) Pelaksanaan Pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Pasal 57

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan

Pasal 58

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau pemilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Bagian Kedua Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
 - a. wajib belajar;
 - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
 - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d. penjamniran mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. akreditasi pendidikan;
 - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Pasal 60

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

- a. wajib belajar;
- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. *penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;*
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. peningkatan mutu dosen;
- g. standarisasi pendidikan;
- h. akreditasi pendidikan;
- i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
- j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
- k. Penjaminan mutu pendidikan nasional.

Pasal 61

- (1) Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

BAB IX

STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan;
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

BAB X

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

- (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
- (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 64

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
 - b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
 - b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika; dan
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Bagian Ketiga Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 65

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Bagian Keempat **Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah**

Pasal 66

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 67

- (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
- (2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 69

- (1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

- (2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
- (3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
- (4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Pasal 70

- (1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

Pasal 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Bagian Kelima Kelulusan

Pasal 72

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. lulus Ujian Nasional.
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri

BAB XI BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP)

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (2) BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional.

Pasal 74

- (1) Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Pasal 75

- (1) BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara ex-officio diketuai oleh pejabat Departemen yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan.

Pasal 76

- (1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
- (2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang:
 - a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. menyelenggarakan ujian nasional;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
 - d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 77

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Departemen dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/kabupaten/kota.

BAB XII EVALUASI

Pasal 78

Evaluasi pendidikan meliputi:

- a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;
- c. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- d. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;

Pasal 79

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 80

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh Menteri terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan keagamaan secara berkala.

Pasal 81

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 82

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir d dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 83

- (1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:
 - a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;

- b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;
 - c. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - d. Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - e. Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
- a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
 - b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdaya saing;
 - c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional;
 - d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
 - e. Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan; dan
 - f. Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pendidikan nasional.

Pasal 84

- (1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara mandiri, independen, obyektif, dan profesional.
- (5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke BSNP.

Pasal 85

- (1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri.
- (2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB XIII AKREDITASI

Pasal 86

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

- (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan
 - c. BAN-PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
 - b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV SERTIFIKASI

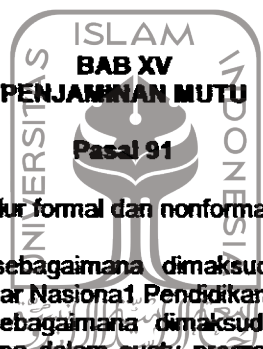
Pasal 89

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
 - c. Pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
 - d. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi:
- a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh peserta didik, beserta nilai akhirnya.

Pasal 90

- (1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- 
ISLAM
BAB XV
PENJAMINAN MUTU
Pasal 91
- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
 - (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
 - (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 92

- (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu.
- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu.
- (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.
- (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP.
- (2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian khusus.
- (3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

- a. Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Panitia Nasional Penilaian Buku pelajaran (PNPBP) masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya badan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- b. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.
- c. Standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- d. Ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulai dilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- e. Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 97

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



LAMPIRAN 4



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CURICULUM VITE

Nama : MARJUKI

Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo, 30 Desember 1976

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : PNS

Alamat : Karang Wetan Rt.40 Rw.14 Donomulyo Nanggulan
Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta
Phone (Hp) 081 39200 5719

Nama Istri : Widiyati, S.Pd

Nama Anak : Tazkiya Putri Cuhmaida
Zahida Naili Machabati
Ighfirli Chaula Fakafaki

Pendidikan :

1. SD Negeri Mudal lulus tahun 1989
2. MTs Negeri Donomulyo Lulus tahun 1992
3. SMA Ma'arif Wates Lulus Tahun 1998
4. S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus Tahun 2005
5. Akta IV PGRI Yogyakarta Lulus Tahun 2007

Organisasi :

1. Bendahara Karang Taruna Kabupaten Kulon Progo
2. Ketua Komisi Pengawas BAZ Kecamatan Nanggulan
3. Kepala Madrasah Diniyah Nahdlatut Thullab Karang wetan
4. Ketua Pengelola Kelompok Bermain Kusuma Bangsa.

Pengalaman Kerja :

1. Guru PAI, Qur'an Hadits & Qiro'ati di SMK Ma'arif I Nanggulan 2004 – 2009
2. PNS Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo 2009 - sekarang